

Laporan Tahunan KEBEBASAN BERAGAMA / BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014

“UTANG” WARISAN PEMERINTAH BARU



Laporan Tahunan

KEBEBASAN BERAGAMA / BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014

“UTANG” WARISAN PEMERINTAH BARU

The Wahid Institute

2014

LAPORAN TAHUNAN KEBEBASAN BERAGAMA / BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014 THE WAHID INSTITUTE

TIM PENYUSUN

Pelindung : Yenny Zannuba Wahid
Supervisor : Visna Vulovick
Koordinator : M Subhi Azhari
Anggota : Alamsyah M Djafar
Nurun Nisa
Gamal Ferdhi
Desain Sampul : SanisDesain
Tata Letak : SanisDesain

Diterbitkan atas kerjasama

The WAHID Institute

Dan



Alamat Redaksi

The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: info@wahidinstitute.org

Website: www.wahidinstitute.org – www.gusdur.net



SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE

LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014 “UTANG” WARISAN PEMERINTAH BARU

Sejak 2008, the Wahid Institute mengeluarkan hasil pemantauan kami mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia dalam bentuk laporan kepada publik. Setelah tujuh tahun berjalan, Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB) ini telah menjadi salah satu barometer penting dalam mengukur tingkat toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia.

LKBB ini kami maksudkan sebagai sebuah masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah guna memperteguh komitmen mereka terhadap masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan. Utamanya dalam mengevaluasi regulasi maupun respon pemerintah selama ini, juga sebagai basis data dalam menyusun rencana dan program kerja ke depan. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Kalau pada tahun-tahun awal kami lebih fokus melaporkan temuan-temuan terkait pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, intoleransi dan diskriminasi, maka beberapa tahun belakangan ini kami juga melaporkan sejumlah praktek baik dan kemajuan dalam jaminan kebebasan beragama dan praktek toleransi. Hal ini perlu kami lakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang mengenai dinamika kehidupan keagamaan di tanah air. Temuan-temuan tersebut kami himpun melalui pemberitaan media (cetak dan elektronik), *focus group discussion* di beberapa daerah maupun laporan dari jaringan WI di berbagai daerah. Tahun ini kami memulai pengembangan mekanisme pengumpulan data berbasis alat telekomunikasi, yaitu melalui program M-Pantau (Mobile Pantau), yaitu media pengaduan dari masyarakat melalui SMS dengan nomor *hotline* khusus.

Pada tahun ini kami menemukan peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi terjadi di 18 wilayah yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Barat, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau dan Papua. Meski demikian, kami tidak bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi hanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Keterbatasan jaringan yang kami miliki dan *coverage* media mengakibatkan wilayah-wilayah lain belum bisa kami pantau secara maksimal.

Dalam laporan ini kami menemukan adanya penurunan jumlah peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi bila dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya. Bahkan penurunan ini seakan melanjutkan *trend* penurunan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kami menyimpulkan penurunan pada tahun ini disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, momentum Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 mendorong banyak pihak, khususnya kontestan Pemilu berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu toleransi

dan anti kekerasan. Isu “pemurnian agama” yang sempat diusung salah satu kontestan Pemilu atau rencana pengawasan kampanye negatif di masjid-masjid oleh tim sukses lainnya banyak mendapat kritikan masyarakat.

Kedua, sepanjang tahun 2014, perhatian media banyak tersedot oleh berita-berita mengenai pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sehingga isu intoleransi kurang mendapatkan perhatian media yang mengakibatkan jumlah liputannya berkurang. Terkecuali ketika isu intoleransi terkait langsung dengan dinamika Pileg dan Pilpres.

Ketiga, mulai terbangunnya kesadaran publik tentang isu-isu toleransi beragama. Gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran KBB cukup berhasil membangun wacana publik untuk menolak berbagai bentuk intoleransi dan kekerasan yang berkaitan dengan isu agama dan kepercayaan. Masyarakat sipil dalam hal ini mulai dari korban, pegiat dan organisasi hak asasi manusia, tetapi juga tokoh dari organisasi-organisasi keagamaan, media massa, dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, sikap tegas aparat keamanan juga menciptakan efek jera di beberapa kelompok.

Keempat, makin berkembangnya wacana penolakan terhadap aksi-aksi intoleran, telah membuat beberapa kelompok yang selama ini teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan untuk mengubah strategi mereka dan tidak lagi melakukan intimidasi secara fisik, namun melakukan pendekatan *one on one* yang lebih halus dalam mempengaruhi orang lain. Harus diwaspadai bahwa pendekatan semacam ini justru berpotensi menciptakan kelompok-kelompok baru yang berpikir intoleran walaupun belum termanifestasikan dalam bentuk aksi kekerasan.

Penurunan angka kekerasan seyogyanya berkorelasi langsung dengan gambaran meningkatnya tanggungjawab negara dalam penyelesaian mendasar masalah-masalah KBB. Sayangnya realita lapangan masih menunjukkan sebaliknya. Masih banyak utang pemerintah yang sampai sekarang belum dipenuhi, misalnya mencabut atau merevisi regulasi dan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, serta penegakan hukum yang adil dan *fair*. Sayangnya hingga saat ini ratusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat nasional dan lokal, masih berlaku. Begitu pula sejumlah pelaku pelanggaran hukum terkait KBB tidak mendapat hukuman yang setimpal. Bahkan, hingga saat ini ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi setelah ditolak warga kampung halaman mereka.

Namun kami juga harus menyampaikan, selama tahun 2014 ini kami menemukan Langkah-langkah positif dan praktek baik pemerintah, baik yang dilakukan pemerintahan Presiden SBY maupun penerusnya, pemerintahan baru Presiden Jokowi. Kami tentu berharap, langkah-langkah positif tersebut akan memberi dampak positif dalam penyelesaian kasus-kasus KBB. Kami menilai pernyataan dan langkah-langkah pejabat negara di tingkat nasional yang sejalan dengan semangat jaminan kebebasan beragama akan mempengaruhi cara pandang dan respon bawahan mereka hingga di tingkat daerah.

Kami mencatat dalam visi-misi yang disampaikan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla –populer dengan istilah Nawacita—bahwa mereka berjanji “Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, serta memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Janji tersebut tentunya harus dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Sejauh ini belum ada gambaran kebijakan apa yang akan diusung keduanya dalam mewujudkan salah satu poin

dalam Nawacita tersebut. Paling tidak terkait penyelesaian kasus-kasus penting seperti nasib para pengungsi Syiah dan Ahmadiyah perlu ada langkah-langkah jelas yang harus ditempuh pemerintah.

Karena itu, melalui peluncuran laporan ini kami menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada berbagai pihak, antara lain:

- Mendesak pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya pembagian wewenang masalah agama antara pusat dan daerah.
- Mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan serta menciptakan diskriminasi di masyarakat.
- Mendesak pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Khusus kepada Presiden Joko Widodo, agar segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam beragama dengan menyelesaikan kasus-kasus penting kebebasan beragama/berkeyakinan.
- Mendesak pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan keberadaan mereka sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah.

Demikian sambutan pengantar ini kami sampaikan. Atas kekurangan laporan ini kami mohon masukan dan koreksi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Jakarta, 29 Desember 2014

ZANNUBA YENNY WAHID

Direktur The Wahid Institute

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Tujuan Pemantauan	1
C. Pendekatan dan Sumber Data	1
D. Wilayah Pemantauan	2
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	3
A. Agama (Religion)	3
B. Keyakinan (Belief)	4
C. Kebebasan atau Kemerdekaan?	5
D. Kebebasan Beragama	6
E. Pelanggaran Kebebasan Beragama	13
F. Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama	15
BAGIAN III TEMUAN-TEMUAN	19
A. Trend Regulasi Keagamaan tahun 2014	19
B. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan	21
C. Kemajuan dan Praktek Baik	26
BAGIAN IV ANALISIS	29
A. Mengapa Turun?	29
B. Langkah-Langkah Positif	31
C. Regulasi Diskriminatif	31
D. Ancaman Penyebaran Kebencian	32
E. Aktor Pelanggaran Terbanyak	32
F. Korban Penyesatan	32
G. Daerah-daerah Intoleran	33
BAGIAN V REKOMENDASI	35
A. Kepada Pemerintah dan DPR:	35

B. Kepada Aparat Kepolisian	36
C. Kepada Lembaga Yudikatif	36
D. Kepada Komnas HAM	36
E. Kepada Organisasi Keagamaan	36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matriks 1 Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi Aktor Negara	40
Matriks 2 Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi Aktor Non-Negara	68

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sejak 2008, the Wahid Institute mentradisikan untuk membuat laporan kepada publik mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ini adalah laporan ketujuh The Wahid Institute.

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam memperteguh komitmen dan memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, terutama dalam mengevaluasi perilaku mereka serta dalam menyusun kembali rencana atau program. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

B. Tujuan Pemantauan

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam memperteguh komitmen dan memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, terutama dalam mengevaluasi perilaku mereka serta dalam menyusun kembali rencana atau program. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Tujuan pemantauan juga mencakup realitas legal dan sosial, yakni pertama, memeriksa kelemahan dan inkonsistensi pengadopsian norma dan standar hak-hak manusia internasional ke dalam hukum nasional; kedua, membaca kelemahan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan mengenai KBB; ketiga, menilai kelemahan mendasar atau kekurangan lainnya terkait penghormatan dan perlindungan KBB supaya dapat digunakan untuk perbaikan atau perubahan untuk menghapuskan intoleransi dan diskriminasi; keempat, mengidentifikasi dan menganalisa pola pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara; kelima, membangkitkan kepekaan atas pemulihan hak korban, betapa pentingnya kebebasan beragama atau berkeyakinan dihormati dan dilindungi, sebaliknya sebagai peringatan betapa bahaya menyebarkan kebencian atas dasar agama atau keyakinan.

C. Pendekatan dan Sumber data

Pendekatan dalam pemantauan dan penggalan data-data terkait kebebasan beragama ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (*event-based methodology*) yakni berusaha mengidentifikasi beragam peristiwa keagamaan yang di dalamnya diduga telah terjadi tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, baik yang dilakukan oleh aktor negara (*state actors*) maupun non-negara (*non state actors*).

Pengumpulan data dan analisis dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa metode. *Pertama*, pemantauan terhadap pemberitaan media nasional maupun lokal, cetak maupun

elektronik. Termasuk di dalamnya media-media *online* tentang peristiwa-peristiwa keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia. *Kedua*, *focus group discussion* dilakukan di beberapa daerah. Selain untuk menghimpun data juga untuk memverifikasi data-data yang diperoleh dari pemantauan media. *Ketiga*, pemantauan melalui M-Pantau: saluran pengaduan yang dibangun the Wahid Institute yang menghimpun berbagai peristiwa keagamaan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui SMS ke staf pengelola data WI. *Keempat*, analisis kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan kuantitatif dengan data-data pada tahun sebelumnya. Selain itu laporan ini menggunakan analisis kualitatif dengan meng-*highlight* kasus-kasus menonjol yang muncul dan menjadi trend pada tahun 2014 ini.

Perlu kami garisbawahi di sini, data yang ada dalam laporan tidak menggambarkan keseluruhan peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah, karena tidak semua peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi terjangkau peliputan media. Karena itu, jumlah data bukan jumlah yang benar-benar riil.

Adapun kategori tindakan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah:

1. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Tindakan intoleransi atas nama agama yaitu ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik dan profesional kepada orang-orang dari agama lain. Mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.
3. Diskriminasi atas nama agama yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Rancangan dan peraturan perundang-undangan termasuk berbagai kebijakan negara terkait masalah keagamaan di pusat dan daerah yang diduga melanggar maupun mendukung prinsip jaminan kebebasan beragama.
5. Kemajuan dan praktek baik yang terjadi dalam penegakan dan jaminan hak-hak beragama dan memajukan toleransi di Indonesia.

D. Wilayah Pemantauan

Wilayah pemantauan dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam terjadi peristiwa-peristiwa keagamaan. Laporan tahun 2014 ini mencakup 18 wilayah pemantauan terdiri dari: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau dan Papua.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Agama (*Religion*)

Merumuskan definisi agama, sebuah kerumitan tersendiri. Tidak ada pengertian relatif tegas tentang agama pada instrumen internasional juga nasional. Bahkan kata agama dan keyakinan disebut sejajar dengan kata “atau”; *religion or belief*. Komentar Umum 22 paragraf 2 yang meneroka pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), diangkat ICCPR, dan selanjutnya disebut Konvensi Hak Sipil) menjelaskan.

Agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama atau kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”.¹ Agama atau kepercayaan dalam pasal 18 juga mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan tauhid (*theistic*), non-tauhid (*non-theistic*), dan ateistik (*atheistic*), sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.² Itu artinya pengertian agama dan kepercayaan memang tampak begitu luas.

Sejumlah ahli dengan beragam latar belakang dan pendekatan mendefinisikan agama. Jika diperas-peras setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan: antropologi, psikologi, sosiologi dan fenomenologi.³ Antropologi berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekspresi keagamaan dipandang sebagai bentuk-bentuk dorongan fisiko-kultural manusia. Pendekatan psikologi lebih dalam dari yang pertama. Agama dilihat bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum, melainkan lebih sublim dari itu. Agama merupakan hubungan batin antara seorang individu dengan kekuatan di luar dirinya.

Sedang fenomenologi berusaha melihat intisari atau hakikat dari agama dan pengalaman keagamaan. Pendekatan ini melihat di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, keberagaman manusia memiliki nuansa batin yang lebih sekedar persoalan psikologi. Ia sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanaan dunia, yang suci dan agung. Adapun pendekatan teologis meletakkan agama sebagai prerogatif tuhan sendiri. Realitas sejati agama adalah sebagaimana mana yang dikatakan ajaran agama masing-masing.

Sampai di sini, pengertian agama mungkin masih seperti membingungkan. Meski begitu, ada satu kriteria yang selalu sama dan muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan besar di luar diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefinisikan agama dengan cukup komplet. Dibutuhkan “kriteria” dan “unsur-unsur” lainnya, yang semakin komplet semakin membantu meski langkah ini seringkali juga menjebak dan reduksionistik.

Untuk keperluan pengerangkaan, kriteria yang dibuat Kent Greenawalt dalam *Religion as a*

1. UNHCHR, “General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) : . 07/30/1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments)” paragraph 2 <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument> (diakses 4 Januari 2014)

2. UNHCHR, “General Comment No. 22” paragraph 2

3. Ahmad Norma Permata, “Pendahuluan Editor,” 22. Tampaknya pembagian ini mengikuti tujuh pendekatan studi agama yang dibuat Petter Connolly: antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Lebih jauh lihat Petter Connolly, ed, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta, 2009), cetakan kedua.

Concept in Constitutional Law (1984) penting digunakan di sini. Ia mencatat sejumlah kriteria yang umumnya ada dalam agama-agama besar.⁴

Pertama, keyakinan akan Tuhan atau “Yang Tertinggi”; kedua, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia; ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati; keempat, komunikasi dengan “Tuhan” melalui ibadah dan doa; kelima, perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; keenam, praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; ketujuh, perasaan “keagaaman” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan; kedelapan, penggunaan teks-teks suci; kesembilan, organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan tertentu.

Kriteria ini berbeda dengan rumusan Departemen Agama pada 1961. Unsur-unsur agama adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.⁵ Kriteria ini yang membuat aliran kepercayaan terlempar dari makna agama. Definisi ini juga muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan berkembangnya kelompok keagamaan yang disebut aliran kepercayaan tadi. Pada tahun 1952, di sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aliran kebatinan dilarang diminta dilarang keberadaannya. Setelah itu munculah definisi dan kriteria agama.

Dalam konteks kebebasan beragama, masalah pendefinisian agama dan bukan bukan agama menjadi “kewenangan” dan hak pemeluk atau pengikutnya. Negara tidak berhak mengintervensi. Negara juga tidak dapat mengatakan sekte atau gerakan tertentu sesat atau tidak.

B. Keyakinan (*Belief*)

Definisi paling sederhana dari keyakinan adalah “sesuatu yang tidak memenuhi unsur-unsur agama”. Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur keyakinan, salah satu pendekatan adalah dengan meneliti sejumlah unsur agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama, bisa dikategorikan sebagai keyakinan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, ateisme, agnotisme, bisa dikategorikan sebagai kepercayaan.

Berikut ini beberapa pengertian “keyakinan”, yakni, sesuatu yang mengisi sebuah tempat dalam kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan tuhan atau tuhan-tuhan dari pegangan keyakinan keagamaan tertentu ini.⁶

Definisi lainnya menyebut keyakinan sebagai “sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan (*modality*), dan fungsi dari dunia. Tapi, kepercayaan bukanlah sistem saintifik. Sejauh mengklaim kesempurnaan, kepercayaan juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan, pandangan hidup, dan moral.”⁷

Dengan pengertian ini, jenis kecintaan berlebihan pada bola, umpamanya, bukanlah dikategorikan sebagai kepercayaan.

Karena dinilai tidak memenuhi “unsur-unsur” agama sebagaimana definisi Depag, tampaknya

4. Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* (USA: Hart Publishing, 2008), 18

5. Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Membela Kebebasan Beragama* (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.

6. Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, 23

7. Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan Negara Austria dibidang nondiskriminasi mendefinisikan kepercayaan sebagai Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, 23-24

penghayat kepercayaan –istilah yang dipakai dalam Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan—memang berusaha diletakkan dalam kategori kepercayaan. Tapi uniknya, undang-undang ini justru menganggapnya juga sebagai “agama”. Tapi agama yang belum diakui, sebuah istilah yang dinyatakan.⁸ Pasal 58 ayat (2) poin I undang-undang ini juga menyebut agama setarikan nafas: “agama/kepercayaan”.

Dalam Undang-undang, tidak dijelaskan definisi penghayat kepercayaan, meski disebut-sebut. Penjelasan ada dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Kategori ini sepertinya juga tidak menegaskan beda antara “kepercayaan”, “agama lokal”, “kepercayaan lokal”, “agama tradisional”. Kategori-kategori ini memang perlu mendapat ulasan lebih jauh.

C. Kebebasan atau Kemerdekaan?

Pada beberapa regulasi di Indonesia, kata *freedom* umumnya diterjemahkan dengan “kepada beberapa regulasi di Indonesia, kata *freedom* umumnya diterjemahkan dengan “kebebasan”. Misalnya, terjemahan pasal 18 ayat 1 ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.¹⁰ Pasal ini membicarakan ihwal hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pada sekujur terjemahan pasal-pasal ICCPR tidak ditemukan terjemahan kata *freedom* dengan istilah selain “kemerdekaan.”

Menariknya, konstitusi kita mengenal dan menyantumkan dua kata yang tampaknya digunakan saling bertindihan: “kemerdekaan” dan “kebebasan”. Misalnya dalam Pasal 28 I ayat 1 atau pasal 29 ayat (2). Kata “merdeka” atau “kemerdekaan” bisa dijumpai pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Dengan redaksi nyaris serupa, kata “kemerdekaan” dalam pasal 28 I UUD 1945 diubah menjadi “kebebasan” di pasal 4 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tampaknya, pilihan diksi dua kata itu memiliki latar filofisnya sendiri-sendiri.

Dari sudut kebahasaan, kata “bebas” dan “merdeka” tampaknya merujuk arti yang sama. Tidak ada perbedaan berarti antarkeduanya. Seringkali keduanya digunakan secara bergantian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “bebas” sebagai lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa); merdeka, bisa berarti lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya; merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing); tidak terdapat (didapati) lagi.¹¹ Sementara “merdeka” berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan,

8. Lihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 6 ayat (2): ... bagi Penduduk **yang agamanya belum diakui** (cetak tebal dari penulis) sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan **atau** bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

9. Lihat Pasal 1 ayat 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

10. Lihat Pasal 18 ayat 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)” dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-No-12-Thn-2005-ttg-Ratifikasi-ICCPR.pdf> (diakses 2 Januari 2014)

11. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 118

dan sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa.¹²

Dalam tradisi Barat, selain *freedom*, kata *liberty* juga dipakai untuk makna serupa: kemerdekaan atau kebebasan. Dua kata tersebut (*freedom* atau *liberty*) dipakai bergantian. Pemikir politik dan filsafat Inggris, Isaiah Berlin, termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. “Saya menggunakan keduanya untuk arti yang sama,” katanya.¹³

Yang menjadi sorotan lebih jauh adalah justru makna kebebasan itu sendiri. Esais tersohor itu mengajukan dua makna *freedom* atau *liberty*. Yang pertama, disebut dengan *negatif freedom*. Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan, pada wilayah mana subyek, orang maupun kelompok, begitu adanya atau dibiarkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tanpa campur tangan oleh orang lain. Kebebasan ini disebut juga kebebasan dari (*freedom from*). Isaiah mencontohkan, jika saya dicegah orang lain dari melakukan apa yang bisa saya lakukan sebaliknya, sebetulnya saya tidak bebas. Dengan begitu semakin lebar jarak campur tangan semakin seseorang dianggap kebebasan.¹⁴

Apakah ada kebebasan tanpa batas? Dalam tulisan itu, buru-buru Isaiah menandakan, hampir tidak mungkin ada kebebasan tanpa batas. Itu pula yang disetujui umumnya pemikir filsafat klasik Inggris. Jika Kebebasan tanpa batas terjadi, dampaknya mengganggu kebebasan orang lain dan dunia akan centang perenang.¹⁵ Ini menjawab kekhawatiran dan pandangan sebagian kalangan di Indonesia, bahwa kebebasan itu benar-benar sebebas-bebasnya.

Makna kedua dari kebebasan adalah kebebasan positif (*positive freedom*). Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan apa, atau siapa, yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang memengaruhi seseorang melakukan atau menjadi ini ketimbang itu? Kebebasan ini disebut juga “kebebasan untuk” (*freedom to*). Makna itu berasal dari keinginan atas bagian dari individu demi menjadi tuannya sendiri. “Saya berharap hidup dan keputusan-keputusan saya bergantung diri saya sendiri, bukan pada kekuatan eksternal apapun,” kata Isaiah.¹⁶

Ketiadaan pembedaan tegas antara *freedom* dan *liberty* juga didapati dalam sejumlah kamus. Misalnya Kamus Oxford. Meski arti pertama kata *freedom* merujuk arti “kebebasan untuk” ala Isaiah, tapi arti yang lain juga berarti “kebebasan dari”. Begitupun dengan kata *liberty*.¹⁷

D. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kebebasan beragama) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948.¹⁸ Selain Kebebasan beragama,

12. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 736

13. Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, editor Henry Hardy (Newyork: Oxford University Press, 2002), 169

14. Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 169

15. Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 170

16. Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 178

17. *Freedom* diartikan dengan *the power or right to act, speak, or think as one wants*, tapi juga sebagai (*freedom from*) *the state of not being subject to or affected by (something undesirable)*. Lihat Oxford Dictionaries, “freedom”, dalam <http://oxforddictionaries.com/definition/english/freedom> (diakses 13 Desember 2012). *Liberty* juga berarti *the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's behaviour or political views*, tetapi juga *the power or scope to act as one pleases*. Lihat Oxford Dictionaries, “liberty”, dalam <http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberty?q=liberty>

18. Office of The High Commissioner For Human Rights and United Nations Staff College Project, “Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff,” 11 <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf> (diakses 2 Januari 2014)

DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan.

Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam dua wilayah *Kebebasan internal (forum internum)* dan kebebasan eksternal (*forum externum*).

1. **Kebebasan Internal (*Forum Internum*)**, kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.¹⁹

Hak-hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable rights*), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) *forum internum* ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

Coercion alias pemaksaan –selanjutnya menyebut dengan kata pemaksaan—dalam sejumlah standar internasional diletakan di ranah *non-derogable rights*. Di sini pemaksaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (*state*), termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.²⁰

Tabel 1
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum²¹

FORUM INTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri...”

19. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 19.

20. Definisi diambil dari Komentar Umum 22 paragraf 5.

21. Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

	UUD 1945	281	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama..."
		29	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
		22	"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." "(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan..."
	ICCPR	18	"(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	"(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya."
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	"Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka."

	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
--	---------------------------------	----	--

2. Kebebasan Eskternal (*Forum Eksternum*) yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel 2
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum²²

FORUM EKSTERNUM			
Hak/Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”

22. Dirangkum dari: “Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief”, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 2 Januari 2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

	UUD 1945	29	"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
		55	"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan..."
	Komentar umum 22	Para 4	"...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang..."
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu"
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	" (c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan"
	Komentar Umum 22	Para 4	"...Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala..."
Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang"

	Komentar Umum 22	Para 4	"...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat..."
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyarikat-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang."
	Komentar Umum 22	Para 4	"...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru..."
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini" "(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut"
	Komentar Umum 22	Para 4	"...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama."
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	"(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."

	Deklarasi Universal 1981	5	"(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa."
	ICESCR	13	"(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	55	"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Konvensi Hak Anak 1989	14	"(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak."
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	"(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	"(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional."

Berbeda dengan *forum internum*, *forum externum* sebagai bentuk kebebasan memanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang, yakni keselamatan publik (*public safety*) kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak dasar orang lain. Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konstitusi pasal pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2. Yang membedakan dengan UU No 12, dalam pasal 28 J ayat 2 mencantumkan "nilai-nilai agama" sebagai

salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukkan dalam moral publik. Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan hanya berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Ia mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.

E. Pelanggaran Kebebasan Beragama

Dalam UU HAM, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²³

Merujuk pengertian ini, pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara. Ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara (*state*), institusi (*institution*), kelompok (*group of persons*), dan seseorang (*person*). Dalam wilayah hukum hak-hak manusia, diletakkan dalam relasi berduaan (*dyadic*) antara negara dengan individu atau kelompok orang.²⁴

Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM dibagi dalam dua kategori: disengaja dan tidak disengaja. Dua istilah ini juga bisa dikatakan bentuk penerjemahan dari istilah *commission* maupun *omission*.

Tindakan yang disebut pelanggaran tadi haruslah bertujuan atau berdampak pada mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁵

Mempertimbangkan definisi dalam UU HAM, “pelanggaran kemerdekaan beragama” di sini kemudian dirumuskan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁶

Sebagaimana hak di rumpun HAM lainnya, negara khususnya pemerintah merupakan pemikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia. Sebab kewajiban negara pertama-tama adalah menghormati (*to respect*) – tanpa campur tangan – setiap orang untuk menikmati kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diganggu, termasuk kebebasan yang terkait dan bergantung dengan kebebasan itu. Bila seseorang atau kelompok orang penganut suatu agama terancam kebebasannya, negara berkewajiban melindungi (*to protect*)

23. Pasal 1 ayat 6

24. Harry Wibowo dan Naning Mardinia, “Pendahuluan,” dalam Abdul Mun’im DZ (ed), *Memeriksa Kewajiban Negara: Instrumen Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar*, Jakarta: LP3ES, 2006, hal. 1.

25. Pasal 1 ayat 6

26. Definisi di atas juga memasukan definisi yang dicantumkan dalam pasal 2 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan Tahun 1981.

mereka dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan hukum (UU) dan proses penegakan hukum. Sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban, maka negara jugalah yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hak-hak manusia.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama antara lain :

1. *Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik*, tindakan negara seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang dilakukan dengan ancaman penggunaan fisik.
2. *Pemaksaan ancaman sanksi hukum*, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya.
3. *Kriminalisasi keyakinan*, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.
4. *Pemaksaan dengan kebijakan*. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah, misalnya.²⁷
5. *Pembatasan ibadah*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu.
6. *Pelarangan ibadah* merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang, berbentuk surat resmi pelarangan maupun tindakan pelarangan di lapangan.
7. *Pembiaran*, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama. Tindakan ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan oleh kelompok lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para pelaku kekerasan atas nama agama baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau menghentikan kekerasan karena minimnya personil atau dalih untuk menghindari konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan dalih untuk mengamankan mereka atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.
8. *Pembatasan aktivitas keagamaan*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.
9. *Pelarangan aktivitas keagamaan*, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.
10. *Penyegelan tempat ibadah* merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

27. Kategori kesatu hingga keempat bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai pemaksaan (*coercion*) yang mengacu dan berhubungan pada hak-hak yang tidak dapat kurangi (*non-derogable*).

F. Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama

Di luar kategori *forum internum* dan *externum*, masih ada sejumlah istilah dan kategori-kategori terkait isu ini, antara lain diskriminasi, kelompok rentan, isu-isu persimpangan dengan isu-isu HAM lain, isu-isu irisan (*cross-cutting issues*).

Pada isu diskriminasi, ada dua isu penting yang muncul: diskriminasi atas dasar agama atau diskriminasi dan toleransi antaragama. Kelompok yang dikategorikan rentan dikelompokkan menjadi enam: perempuan, orang yang dirampas kebebasannya (*persons deprived of their liberty*), pengungsi, anak-anak, kelompok minoritas, dan buruh migran.²⁸

Rappporteur Digest juga menyebut isu yang dikategorikan sebagai isu yang berada di persimpangan dengan HAM di rumpun lain. Tiga isu itu *pertama*, kebebasan berekspresi, termasuk pertanyaan-pertanyaan terkait konflik keagamaan, intoleransi keagamaan, dan ekstrimisme. *Kedua*, hak hidup dan hak untuk bebas. *Ketiga*, larangan penyiksaan, perlakuan kejam, dan hukuman tidak manusiawi atau merendahkan.

Adapun isu irisan berupa pengurangan (*derogation*), pembatasan (*limitation*), isu-isu legislasi (*legislative issues*), pembela kebebasan beragama atau kepercayaan, dan organisasi non-pemerintah.

a. Diskriminasi dan Intoleransi

Dalam Deklarasi 1981, dua istilah ini tidak tegas dibedakan. Keduanya disebutkan bersamaan, yakni setiap perbedaan, pengecualian pembatasan atau preferensi berdasarkan agama atau kepercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilang atau rusaknya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan atas dasar yang setara.²⁹

Tindakan intoleransi maupun diskriminasi—yang karena sebabnya menghalangi orang dalam menikmati kebebasan mendasar seseorang—dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran (*violation*) terhadap HAM dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dan diuraikan secara terperinci dalam berbagai persetujuan-persetujuan internasional tentang HAM. Negara-negara yang menyetujui instrumen ini diwajibkan untuk membuat regulasi domestik untuk meminimalisir aksi-aksi tersebut.

UU HAM menyebut diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.³⁰ Diskriminasi dalam ranah kemerdekaan agama adalah manakala tindakan tersebut dilakukan atas dasar agama atau keyakinan tertentu.

Sementara itu, intoleransi keagamaan (*religious intolerance*) merupakan sebuah pengertian yang luas, mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan untuk sewaktu-waktu menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian

28. "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief."

29. Lihat pasal 2 ayat 2 deklarasi penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau Keyakinan tahun 1981

30. UU HAM pasal 1 ayat (3)

hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.

Bruce A. Robinson merumuskan bentuk-bentuk tindakan *Religious Intolerance*. Dalam tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario, Kanada, itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama.³¹ *Pertama*, penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki; *kedua*, penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya; *ketiga*, mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut; *keempat*, mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka; *kelima*, pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi; *keenam*, mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat; *ketujuh*, menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Dalam *"Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy"*, yang diterbitkan UNESCO, pengertian intoleransi tidak hanya semata-mata "hasil" tapi juga sebuah gejala-gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk tindakan tertentu. Intoleransi dinilai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial yang mengancam kehidupan (*a life-threatening social illness*) bernama kekerasan. Bentuk-bentuknya sebagai berikut:³²

1. Bahasa (*language*). Bahasa eksklusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi, merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, nasional, atau seks.
2. Stereotip (*stereotyping*). Penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan dengan penyematan serupa-biasanya negatif.
3. Mengolok-olok (*teasing*). Panggilan perhatian terhadap tindakan, atribusi, dan karakteristik manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.
4. Buruk sangka (*prejudice*). Penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau kelompok.
5. Pengambinghitaman (*scapegoating*), menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok tertentu.
6. Diskriminasi (*discrimination*). Pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitas-aktivitas sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka.
7. Pengabaian. Berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara atau mengakui yang lain, atau budaya mereka (termasuk *ethnocide*).
8. Pelecehan (*harassment*), perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan orang lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi, komunitas atau kelompok tertentu.
9. Gertakan (*bullying*): Penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih besar untuk memperlakukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status.
10. Pengusiran (*expulsion*): pengusiran secara resmi atau dengan paksa, mengusir atau menolak hak masuk atau kehadiran di sebuah tempat, kelompok sosial, profesi atau tempat kegiatan

31. Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 20 Desember 2011

32. Unesco, *Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy* (Paris: Unesco, 1994), 16

kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.

11. Pengecualian (*exclusion*), menyangkal kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat seperti dalam kegiatan komunal tertentu
12. Segregasi (*segregation*), pemisahan paksa orang dari ras, agama atau jenis kelamin yang berbeda biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu (termasuk *apartheid*).
13. Penindasan (*repression*), pencegahan kuat dari penikmatan HAM.
14. Penumpasan (*destruction*), keterpencilan, kekerasan fisik, penghapusan dari daerah mata pencaharian, bersenjata penyerangan dan pembunuhan (termasuk genosida).

Sebagai sebuah “gejala”, intoleransi pada ujungnya bisa meledak dalam bentuk tindakan-tindakan serius dalam konteks pelanggaran HAM. Tindakan itu antara lain seksisme, rasisme, etnosentrisme, antisemitisme, fasisme, xenofobia, imperialisme, eksploitasi, atau represi keagamaan.³³

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi keagamaan (*not constitute religious intolerance*) adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengecam atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan “atas nama agama” jika terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok belaka (politisasi agama tertentu).³⁴

b. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atas Dasar Agama

Pasal 20 (2) ICCPR, ujaran kebencian (*hate speech*) didefinisikan sebagai “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.”

Article 19, organisasi yang didirikan pada 1987 untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi, menggrasikan sekaligus mendefinisikan empat kata kunci dalam ujaran kebencian.³⁵ *Pertama*, kebencian (*hatred*), yakni sebuah kondisi pikiran atau mental yang dicirikan dengan emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran tertentu. *Kedua*, diskriminasi, yakni setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis agama, keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan publik lainnya.

33. Definisi bentuk-bentuk intoleransi itu bisa dibaca lebih jauh dalam Unesco, *Tolerance: the threshold of peace ...*, 20

34. “Religious Intolerance”, http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 2 Januari 2014

35. Article 19, “Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress.” Kajian yang disiapkan untuk pertemuan ahli regional tentang Pasal 20 yang digelar Kantor Dewan Komisi HAM di Vienna, 8-9 February 2010, 7-8 bisa diakses pada <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf> (diakses 16 Desember 2012). Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pulton, dkk, *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama* (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

Ketiga, kekerasan, yaitu penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan atau penghilangan hak asasi manusia lainnya. Keempat, permusuhan (*hostility*) sebagai wujud tindakan–bukan hanya suatu keadaan pikiran, tetapi juga menyiratkan sebuah keadaan pikiran ditindaklanjuti. Permusuhan manifestasi kebencian –bahwa permusuhan merupakan wujud dari emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan sebagai penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran tertentu.³⁶

Tindakan ujaran kebencian ini merupakan tindakan yang tak perlu membuktikan adanya terjadinya sebuah praktik diskriminasi, permusuhan atau kekerasan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sebab larangan ini dibuat justru untuk menghindari unsur-unsur tersebut. Berbeda dengan *hate crime*.

36. Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

BAGIAN III

TEMUAN-TEMUAN

A. Trend Regulasi Keagamaan tahun 2014

Di penghujung pemerintahan SBY, trend regulasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pergantian pejabat Kemenag di akhir pemerintahan tidak banyak membantu mengarahkan kepada trend keberagamaan yang positif mengingat hanya memakan waktu sekitar tiga bulan. Tanpa menafikan profil Lukman Hakim Saifuddin yang progresif, kebijakan SBY dalam ranah KBB selama 10 tahun belakangan ini memang tidak menggembirakan.

Pemerintah pusat tidak banyak mendayagunakan kekuasaannya untuk memajukan KBB. Pada satu masa, SBY memilih mendelegasikan kekuasaannya kepada kepala daerah ketika terjadi perselisihan menyangkut IMB di HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin. Pada kasus lainnya, kepala daerah tidak ditegur karena mengabaikan perkara semacam ini. Setelah dihentikan proses pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat Kupang oleh Walikota Kupang dengan alasan perizinan, hingga saat ini masjid tersebut tidak kunjung diteruskan pembangunannya. Pemerintah Kota Kupang juga membiarkan ketidakjelasan nasib umat Islam di Kupang. Hal demikian berlaku pada GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia. Bahkan, kedua jemaat ini yang sudah lama melaksanakan rumah ibadah di seberang istana presiden tidak pernah disapa atau diajak bicara.

Pada ranah lainnya, SBY melakukan pembiaran terhadap regulasi yang meminggirkan kelompok minoritas semacam Ahmadiyah dan Syiah. Kebijakan semacam ini juga dilakukan kepada kelompok minoritas lainnya yang secara sosial-politik berada di wilayah pinggiran. Aliran Khalwatiah di Makassar dilarang karena sesat dan polisi mendukung. Polisi yang tidak dilantik untuk mengurus satu golongan saja ternyata memberikan pemihakan pada satu golongan masyarakat yang dominan.

Kebijakan ini bukan saja menyangkut persoalan ibadah atau rumah ibadah, tetapi bersangkut paut dengan hak sipil lainnya. KUA misalnya menolak menikahkan pasangan



Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono - (Foto RUMGAPRES)

Ahmadiyah kecuali mereka menyatakan bertaubat, memeluk Islam arus utama. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jalaksana Kuningan menolak menikahkan warga Ahmadiyah dengan alasan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Mereka baru bersedia menikahkan warga Ahmadiyah jika mereka bersedia menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

Pada kasus lainnya, persoalan ini berujung juga pada kebijakan KTP. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum memberikan e-KTP kepada ratusan warga Ahmadiyah Manislor, Kuningan. Padahal warga di desa-desa lain sudah hampir semuanya mendapat e-KTP. Kepala dinas beralasan mendapat tekanan dari ormas Islam di Kuningan, terkait identitas Islam dalam KTP warga Ahmadiyah. KTP ini melambangkan jangkauan kewarganegaraan kita sekaligus cakupan hak yang bisa dinikmati selaku warga negara. Minus KTP, kita kesulitan mengakses hak sosial-politik bahkan sosial budaya.

Pengungsi Ahmadiyah di Transito Lombok tidak bisa memilih, sebagaimana halnya tidak menerima bantuan pemerintah, yang mewajibkan KTP sebagai persyaratan utama. Pada aras ini, soal KBB juga menyangkut pelayanan publik. Penganut Sapta Darma pada akhirnya dimakamkan di rumah sendiri ketika warga mayoritas menolak jenazahnya di makamkan di pekuburan umum di Brebes. Tesisnya, mereka yang mendapat diskriminasi dalam KBB akan menerima dampak yang hampir sama dalam ranah pelayanan publik.

Kebijakan soal pakaian juga masih bermasalah. Pemerintah di beberapa daerah masih menerapkan kewajiban jilbab bagi muslimah sebagai indikator penilaian kinerja dan moral. Di sisi lain sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari wacana pemakaian jilbab oleh Polwan di institusi kepolisian. Aturan kepolisian yang mengatur tentang seragam belum dikeluarkan, sehingga menghambat aspirasi pemakaian jilbab bagi anggota Polwan yang beragama Islam. Pada saat yang sama, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun ketika Qanun Jinayat disahkan yang berpotensi melemahkan minoritas, bahkan perempuan muslimah.

Ini merupakan ironisme tersendiri. SBY secara langsung dan tidak langsung melanggengkan intoleransi, di saat yang bersamaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 –sebagai bagian dari Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019—yang dirancangnya untuk pemerintahan baru menekankan perlunya politik toleransi. Dalam Buku II RKP ditekankan pentingnya keadilan berupa penghapusan diskriminasi di segala aspek. Namun begitu, RKP yang disusun ini justru belum mencerminkan semangat tersebut.

Fenomena “kelompok-kelompok sempalan” sebagai problem yang harus direspons pemerintah menjadi salah satu buktinya. Ini menunjukkan negara masih ingin mengurus agama dan keyakinan warga negara. “Paradigma kerukunan” yang bersifat *top down* era Orde Baru juga masih menjadi salah pendekatan dalam mengembangkan kehidupan keagamaan.

Paradigma tersebut sayangnya masih digunakan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah Jokowi. Padahal salah satu aspek yang ditonjolkan dalam Nawacita adalah jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Aspek keadilan ini juga pernah ditekankan pada waktu yang lain. Pada kesempatan pidato di depan umat Konghucu pada Februari 2006, SBY menyatakan sebagai berikut:

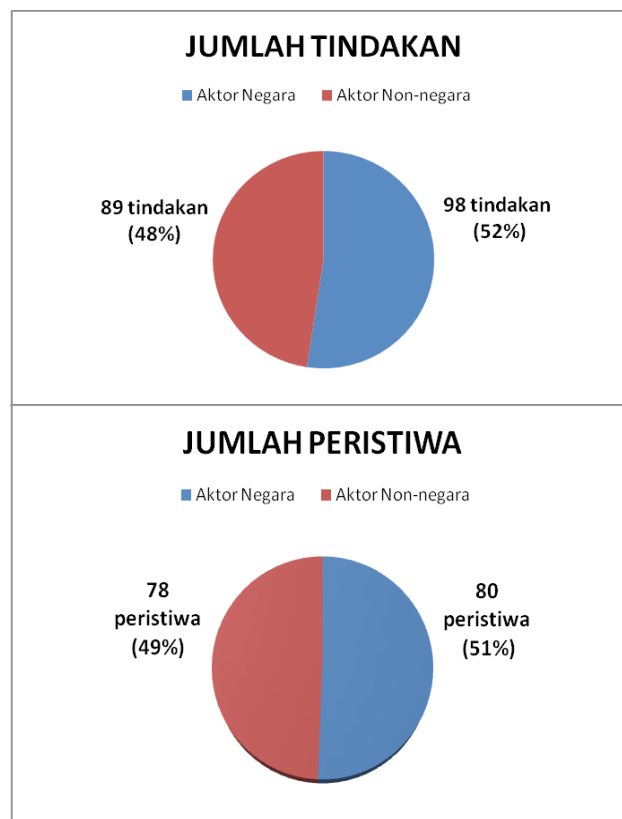
“Di negeri kita, kita tidak mengenal istilah, saya ulangi, kita tidak mengenal agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara. Prinsip yang diakui oleh Undang-Undang Dasar kita adalah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran sesuatu agama karena masalah itu berada di luar jangkauan tugas dan kewenangan negara. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan, dan membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk yang baik.”

B. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Peristiwa Pelanggaran

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara.



Grafik 1 Jumlah Peristiwa dan Jumlah Tindakan

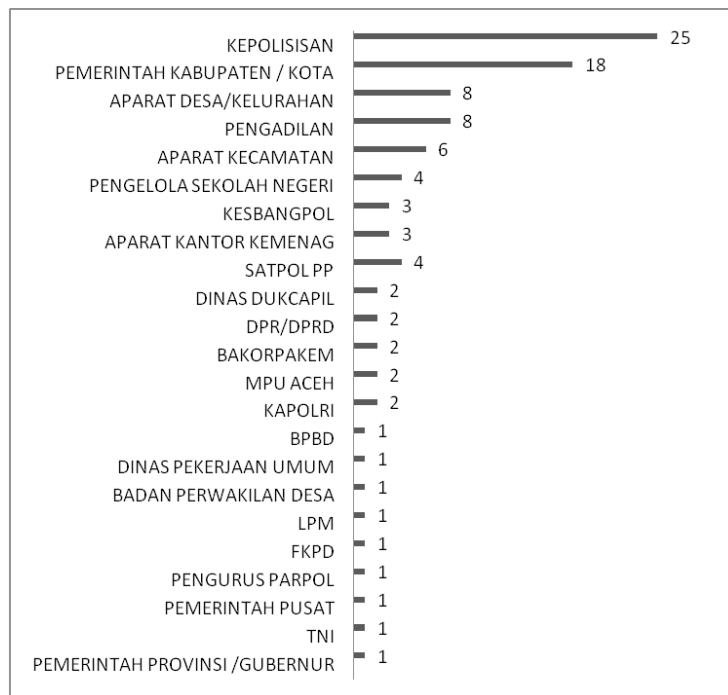
Dibanding tahun 2013, peristiwa pelanggaran KBB tahun ini menurun sebanyak 42 persen. Tahun 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 peristiwa. Jumlah ini juga turun 12 % dibanding 2012.

Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

Pelaku

Dari sisi pelaku, aktor negara terbanyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian dengan 25 pelaku; dan pemerintah kabupaten dengan 18 pelaku. Fakta ini tidak berbeda dengan tahun

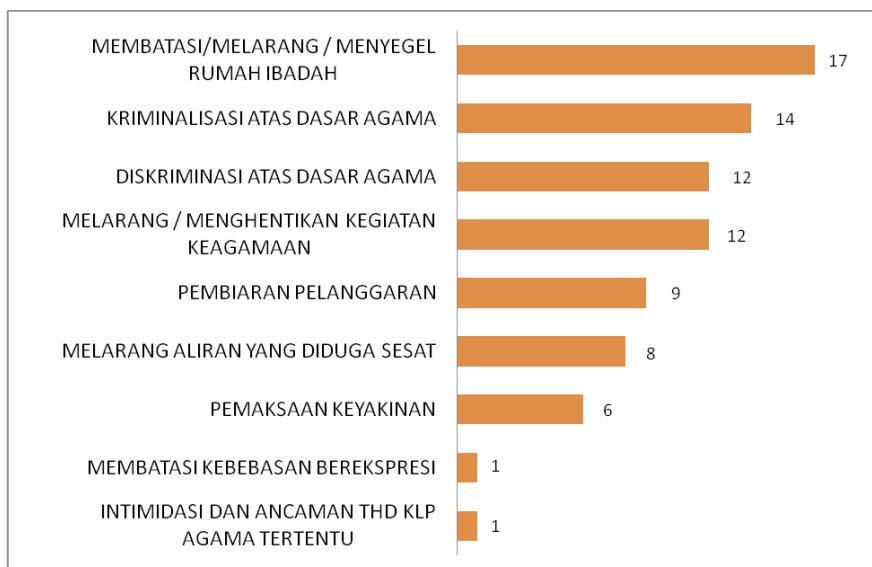
2013 dimana trend pelaku terbanyak melibatkan kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaku lain yang juga tinggi adalah pengadilan dan aparat desa atau kelurahan masing-masing delapan pelaku; sementara pelaku dari aparat kecamatan dengan enam pelaku.



Grafik 2. Peta Pelaku Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

Bentuk tindakan

Bentuk-bentuk pelanggaran KBB yang dilakukan aktor negara paling banyak berupa tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah: 17 peristiwa; disusul tindakan kriminalisasi atas dasar agama sebanyak 14 peristiwa. Bentuk lain yang juga tinggi adalah diskriminasi atas dasar agama serta melarang atau menghentikan kegiatan keagamaan masing-masing 12 peristiwa.



Grafik 3. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

Korban

Dari sisi korban tindakan pelanggaran KBB oleh negara, kami membagi menjadi dua kategori: Pertama, kategori korban kelompok/grup; Kedua, kategori korban individu. Dari kategori korban kelompok, paling banyak dialami jemaat atau bangunan gereja Kristen dan Katholik, dengan 21 korban. Tren ini sama dengan tahun 2013 di mana gereja juga menjadi korban tertinggi. Korban berikutnya yang juga tinggi adalah pimpinan atau anggota JAI dengan 13 korban.

Adapun jumlah korban dari kategori individu paling banyak dialami pimpinan dan anggota syiah dengan 235 korban; berikutnya pimpinan atau anggota aliran yang dituduh sesat dengan 42 korban.

Tabel 3. Jumlah Korban Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

NO	KORBAN	GRUP	INDIVIDU
1	PIMPINAN / ANGGOTA JAI	13	
2	JEMAAT / GEDUNG GEREJA KRISTEN / KATOLIK	21	
3	PIMPINAN / ANGGOTA SYIAH	1	235
4	PELAJAR	3	
5	PIMPINAN / ANGGOTA ALIRAN DITUDUH SESAT	11	42
6	ARTIS		1
7	LSM	1	
8	PENGURUS / BANGUNAN MASJID	6	2
9	PEREMPUAN PEKERJA DI KEPOLISIAN	2	
10	PESANTREN	1	
11	ANGGOTA LDII		2
12	JEMAAT SALAFI	1	
13	WARGA / KLP. KEAGAMAAN MINORITAS	4	
14	PENGELOLA MEDIA		1
JUMLAH		64	283

Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara

Pelaku

Sementara pelaku dari aktor non-negara paling banyak warga tidak menamakan diri 21 pelaku; massa atau orang yang menggunakan atribut FPI 12 pelaku; Forum Jihad Islam (FJI) sembilan pelaku; MUI delapan pelaku, Forum Umat Islam dan gabungan ormas masing-masing tujuh pelaku.

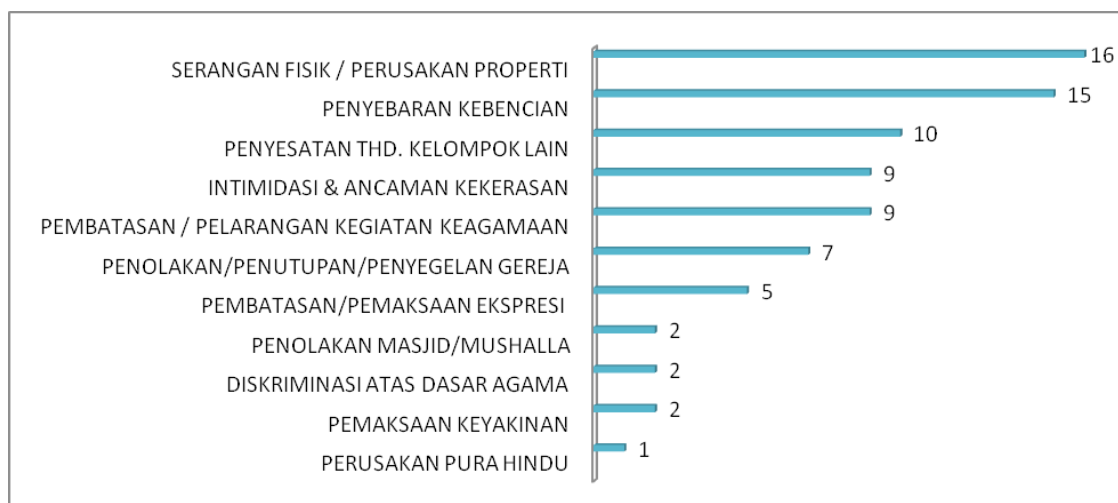
Tabel 4. Jumlah Pelaku Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara

NO	PELAKU NON NEGARA	KLP	INDIVIDU
1	MUI	7	1
2	FPI	12	
3	GABUNGAN ORMAS	7	
4	TOKOH POLITIK/TOKOH AGAMA		2
5	MASSA TIDAK MENAMAKAN DIRI	19	2
6	PERUSAHAAN	2	

7	LPAS	1	
8	LPI	1	
9	GEMPAR	1	
10	FUI	7	
11	JAT	1	
12	ANSHORUSSYARIAH	1	
13	PESANTREN	1	
14	FJI	9	
15	ALIANSI HINDU MUDA INDONESIA	1	
18	JAMAAH TABLIGH	1	
17	MIUMI		1
18	GAPAS	1	
19	GEMPA	4	
20	MSRG	1	
21	ALMANAR CIREBON		
22	PENGELOLA SEKOLAH	1	
23	LASKAR MUJAHIDIN MEDAN	1	
24	MPI	1	
25	PENGGUNA MEDIA SOSIAL	1	
26	FMAS	2	
TOTAL		83	6

Bentuk Tindakan

Adapun bentuk tindakan pelanggaran KBB yang melibatkan aktor non-negara paling tinggi adalah serangan fisik atau perusakan properti 16 peristiwa; kemudian penyebaran kebencian 15 peristiwa; tindakan penyesatan terhadap kelompok lain 10 peristiwa. Tindakan lain yang juga tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan serta pembatasan atau pelarangan kegiatan keagamaan masing-masing sembilan peristiwa.



Grafik 4. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara³⁷

37. Kriteria yang digunakan dalam melakukan analisis tersebut antara lain adalah relasi kuasa dimana suatu perbuatan tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila pihak yang dikuasai nyata-nyata lebih lemah dari pihak yang menguasainya. Kriteria kedua, apakah pada peristiwa yang terjadi terdapat unsur kekerasan baik verbal maupun fisik. Unsur ketiga,

Korban

Sementara korban dari pelaku non-negara, dari kategori kelompok korban paling banyak dialami oleh kelompok atau aliran yang diduga sesat dengan 12 korban; kemudian jemaat Kristen dan Katholik sembilan korban; dan pimpinan dan anggota JAI dengan enam korban.

Berikutnya dari kategori individu paling banyak dialami artis dan publik figur dengan 11 korban; diikuti individu yang dituduh sesat tujuh korban; dan masyarakat umum tiga korban.

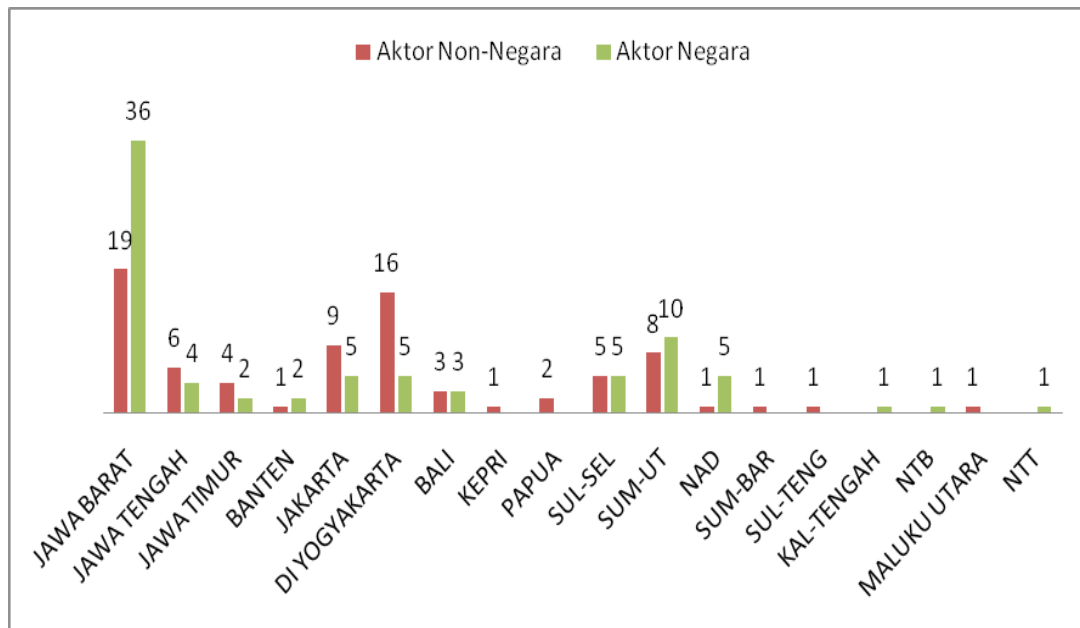
Tabel 5. Peta Korban Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara

NO	KORBAN	KLP	IND
1	GEREJA	5	
2	PELAJAR		1
3	KLP / ALIRAN DITUDUH SESAT	12	7
4	MTA	1	
5	PONDOK PESANTREN	1	
6	LEMBAGA / WARGA SYIAH	7	
7	PURA	1	
	PENGANUT KEPERCAYAAN		1
8	UMAT BAHAI	1	
9	PIMPINAN & ANGGOTA JAI	6	
10	JEMAAT KRISTEN & KATOLIK	9	2
11	MEDIA RADIO	1	
12	PENGURUS MASJID/MUSHALLA	3	
13	PIMPINAN/ANGGOTA FPI		1
14	ARTIS & PUBLIC FIGUR		11
16	AKTIVIS LINTAS IMAN	1	2
17	WARTAWAN		1
18	MASYARAKAT UMUM	2	3
19	KARYAWAN PERUSAHAAN	2	
TOTAL		52	29

Sebaran Wilayah

Dari segi sebaran wilayah peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB, intoleransi dan diskriminasi baik yang melibatkan aktor negara maupun non negara pada tahun 2014 ini paling banyak masih terjadi di Jawa Barat dengan total 55 peristiwa; diikuti DI Yogyakarta dengan 21 peristiwa; berikutnya Sumatra Utara dengan total 18 peristiwa; Jakarta 14 peristiwa; Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan masing-masing 10 peristiwa.

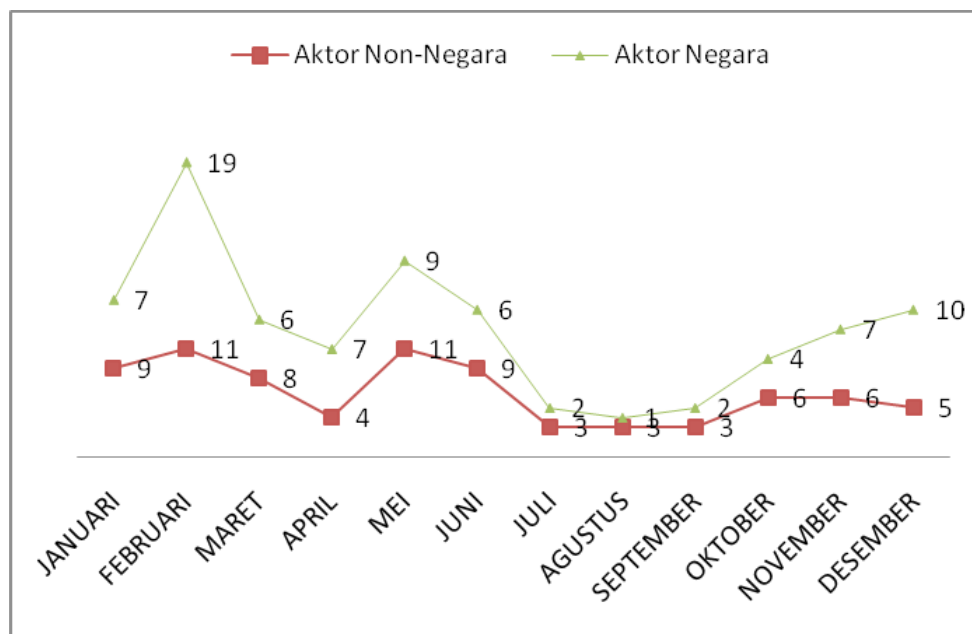
tiadanya hubungan antara kekerasan dan kekuasaan.



Grafik 5. Jumlah Pelanggaran dan Intoleransi berdasarkan Sebaran Wilayah

Sebaran Waktu

Dari segi sebaran waktu, bulan Februari menjadi bulan tertinggi dengan total 30 peristiwa; berikutnya Mei dengan total 20 peristiwa; diikuti Januari dengan 16 peristiwa;. Dari grafik di bawah terlihat ada tren penurunan jumlah peristiwa apabila dibandingkan enam bulan pertama dengan enam bulan berikutnya.



Grafik 6. Jumlah Pelanggaran dan Intoleransi berdasarkan Sebaran Waktu

C. Kemajuan dan Praktek Baik

Selama tahun 2014 ini The Wahid Institute mencatat setidaknya ada lima kemajuan dan praktek baik jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia, yaitu:

- a) Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mewacanakan Bahai sebagai agama yang memperoleh pelayanan dari negara sebagaimana agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam wacana yang sudah meluncur sejak 25 Juli 2014 ini, Menag beralasan bahwa Baha'i sudah masuk dalam nomenklatur hukum dalam UU PNPS No. 1 Th. 1965. Bahai disebut bersama dengan Taoisme dalam Undang-Undang ini di luar lima agama yang berhak mendapatkan pelayanan. Bahai disebut sudah ada sejak abad 17 – hingga abad 18. Dasar lainnya adalah Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang ayat 2-nya menyebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan dasar semacam ini, Menag menyatakan bahwa Bahai berhak mendapat jaminan negara dan biarkan apa adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- b) Polisi menindak tegas FPI yang berbuat anarkhis menyusul bakal dilantiknya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden RI. Selama ini FPI terang-terangan menolak Ahok. Salah satu alasan yang dikemukakan FPI adalah fakta bahwa Ahok adalah seorang non-Muslim, padahal menurut FPI, syariat Islam melarang umat Islam dipimpin oleh orang kafir. FPI juga mempermasalahkan berbagai kebijakan Ahok yang dianggap menghina umat Islam, misalnya Instruksi Gubernur (InsGub) Nomor 67 Tahun 2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang melarang penjualan dan pembelian hewan qurban di fasilitas umum, termasuk di halaman masjid, sekolah maupun trotoar. FPI menganggap Ahok besikap sewenang-wenang sehingga harus ditolak. Dalam aksinya mereka menggunakan senjata tajam, serta melempari petugas dengan kotoran sapi dan batu ketika berdemo di depan Balikota dan DPRD (03/10). Akibatnya 16 anggota kepolisian terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi segera menciduk 20 orang pendemo kemudian dilanjutkan dengan penangkapan yang dilakukan di markas FPI. Setelah diperiksa 1 x 24 jam penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 21 orang sebagai tersangka ditambah satu tersangka yang buron. Habib Noval Bamukmin, koordinator lapangan yang berujung anarkhisme ini, menjadi buron hingga akhirnya menyerahkan diri.
- c) Agenda kebebasan beragama mendapatkan posisi tersendiri dalam kampanye Pilpres 2014. Dalam buku visi-misi Jokowi-JK dijelaskan bahwa pasangan Capres-Cawapres ini berkomitmen terhadap sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam 42



Demo FPI menentang Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta (Foto MERDEKA.COM)

prioritas utama. Salah satu di antaranya adalah “memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama”. Pada cakupan yang lebih besar, pasangan ini memberi titik tekan soal intoleransi yang dipicu politik penyeragaman. Dalam hal ini, negara dinilai abai terkait penghormatan dan pengelolaan keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Dengan momentum semacam ini, maka kebebasan beragama bukan lagi isu pinggiran sebagaimana Pilpres sebelumnya yang didominasi isu sosial-politik.

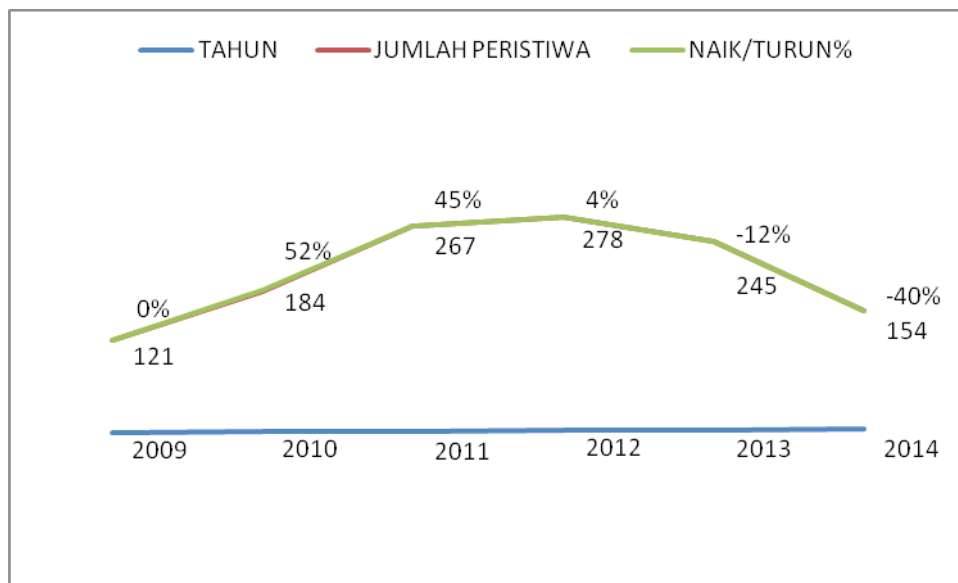
- d) Wacana pengosongan kolom agama dalam KTP. Mendagri mewacanakan pengoloman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi mereka yang tidak termasuk dalam enam agama yang mendapatkan pelayanan negara. Wacana ini ditujukan untuk mengakomodasi para pemeluk aliran kepercayaan yang tak beridentitas karena KTP hanya mengenal enam agama. Dengan cara semacam ini mereka tidak perlu mengisi kolom dengan agama atau keyakinan lain yang tidak diyakininya semata-mata karena perkara prosedural yang tidak bisa ditawar. Cara ini ditempuh untuk sementara waktu mengingat memasukkan agama atau keyakinan perlu perubahan kebijakan yang memerlukan waktu panjang. Wacana ini bertolak dari pandangan bahwa agama dan keyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Kebijakan yang terkait ini sendiri adalah UU PNPS No 1/1965 tentang Penodaan Agama, UU No 1/1974 tentang Perkawinan, serta UU Administrasi Kependudukan No 23/2006 yang diubah menjadi UU No 24/2014 yang mengalami beberapa perubahan. Menag Lukman Hakim Saifuddin sendiri tidak bermasalah dengan wacana ini karena tujuannya bukan untuk penghapusan kolom agama.
- e) Dilarang merazia dan menyegel aliran agama apapun. Kapolri Jenderal Sutarmen menyatakan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada pengusiran, pemaksaan, penyegelan, dan kekerasan lain terhadap segala bentuk aliran keagamaan seperti dijamin pasal 29 UUD 1945. Jika tindakan semacam ini terjadi maka polisi wajib menindak tanpa kecuali. Kepolisian menekankan adanya “perlindungan terhadap kelompok minoritas baik suku, agama, ras, dan antar golongan, harus dilakukan secara maksimal”.

BAGIAN IV

ANALISIS

A. Mengapa Turun?

Jika dilihat sepanjang lima tahun terakhir, penurunan pelanggaran di tahun ini harus dilihat dari kelanjutan penurunan peristiwa di tahun sebelumnya. Sejak 2012, kenaikan pelanggaran sangat melambat dari tahun 2011 yang berjumlah 45%, menjadi 4%. Tahun 2013 turun 12%, dan turun lagi ke 40 % pada 2014.



Grafik 7. Jumlah Peristiwa dari tahun Ke tahun

Mengapa tahun ini jumlah peristiwa pelanggaran menurun? Tidak ada faktor dan jawaban tunggal menjawab pertanyaan penting ini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa diajukan sebagai analisis dan perlu didalami lebih lanjut.

Pertama, momentum Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 mendorong banyak pihak, khususnya kontestan pemilu berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu toleransi dan antikekerasan. Sebelumnya, Indonesia dicitrakan sebagai negara yang intoleran dan tidak ramah terhadap kelompok minoritas. Sikap ini kemungkinan berpengaruh kepada para pendukung kontestan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Di Pemilu presiden, isu “permurnian agama” yang ada dalam Manifesto Gerindra misalnya banyak dikritik sebagian masyarakat. Termasuk juga rencana pengawasan kampanye negatif di masjid-masjid oleh tim sukses Jokowi banyak mendapat kritikan. Isu-isu kampanye negatif berbasis agama untuk dua calon presiden juga ikut menjadi perhatian publik.

Kedua, dalam konteks Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, isu intoleransi tidak menjadi satu-satunya fokus utama berita-berita media massa (cetak, online, radio, dan televisi). Ini menyebabkan isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan juga berkurang. Dalam laporan ini, berita-berita

media menjadi salah satu basis data pemantauan. Tentu saja ini tidak menafikan masih terjadi kasus-kasus *penyebaran kebencian* yang berkembang di media sosial, namun tidak direkam secara khusus.



Pawai perdamaian di International Day of Peace 2014, yang mengajak masyarakat Indonesia hidup damai dalam keberagaman (Foto THE WAHID INSTITUTE)

Ketiga, gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran KBB cukup berhasil membangun kesadaran publik. Masyarakat sipil itu tidak hanya korban, pegiat dan organisasi hak asasi manusia, tetapi juga tokoh dari organisasi-organisasi keagamaan, media massa, dan masyarakat umum. Tekanan dan kampanye di level internasional juga dinilai ikut mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia di dunia internasional. Kelompok-kelompok korban secara aktif menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus dan memenuhi hak mereka. Di antaranya melalui kegiatan ibadah rutin di depan istana dan yang dilakukan komunitas GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia bersama kelompok masyarakat sipil lain. Sobat KBB, komunitas korban yang dibentuk untuk menyuarakan korban, aktif menggelar kegiatan hingga ke sejumlah daerah.

Keempat, sebagian masyarakat mulai sadar jika kekerasan bukan jalan yang efektif untuk mengekspresikan penolakan sikap dan pandangan atau untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Citra intoleransi Indonesia mungkin membuat sebagian masyarakat bereaksi untuk untuk meyakinkan diri mereka apakah Indonesia sudah sedemikian parah. Padahal secara umum Indonesia diklaim negara yang toleran dan damai. Di sejumlah tempat ada gerakan-gerakan kritis menolak aksi kekerasan dan melakukan kampanye perdamaian.

Namun demikian tidak berarti penurunan angka ini menunjukkan gambaran penyelesaian mendasar masalah-masalah KBB seperti mencabut atau merevisi regulasi dan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, termasuk adanya penegakan hukum yang adil dan *fair*. Hingga saat ini ratusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat nasional dan lokal, belum dicabut atau direvisi. Tanpa pencabutan dan revisi, akar masalah tidak akan selesai.

Pemerintahan baru Jokowi-Kalla, agaknya memberi angin segar. Dalam visi-misi yang didaftarkan ke KPU –populer dengan istilah Nawacita—mereka berjanji “menghapus regulasi

yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas”. Kami berkesimpulan, kelompok rentan juga termasuk kelompok minoritas agama/keyakinan. Di samping itu mereka juga berjanji “memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama”.

Tapi, janji tersebut masih harus betul-betul dibuktikan dan akan menjadi “utang” wasian bagi Jokowi-Kalla. Sejauh ini belum ada pernyataan langsung keduanya, paling tidak terkait tiga kasus penting: Ahmadiyah, Syiah, dan GKI Yasmin.

B. Langkah-Langkah Positif

Langkah-langkah positif pemerintah sepanjang 2014, baik yang dilakukan pemerintah SBY dan penerusnya, pemerintahan baru Jokowi, tentu saja akan memberi kontribusi positif dalam penyelesaian kasus-kasus KBB. Pernyataan dan langkah-langkah pejabat negara di tingkat nasional yang sejalan dengan semangat jaminan kebebasan beragama –seperti disebut dalam perkembangan positif—akan mempengaruhi cara pandang bawahan mereka hingga di tingkat daerah.

Strategi pendekatan pemerintah yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil serta korban akan ikut memberi energi positif dalam mengatasi kasus-kasus KBB. Namun demikian, tanpa dibarengi langkah terobosan dan usaha-usaha mendasar, bagi sebagian publik menilai langkah-langkah tersebut dianggap sekedar pemanis. Terobosan dan langkah mendasar itu diarahkan pada pemenuhan tiga peran penting negara: pemenuhan (*fulfill*), perlindungan (*protect*) dan promosi (*promote*).

C. Regulasi Diskriminatif

Tiga jenis tindakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan negara mengonfirmasi, salah satu akar masalah KBB terletak pada masih berlakunya regulasi-regulasi diskriminatif. Pertama, menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah terkait dengan Peraturan Bersama Dua Menteri; kriminalisasi atas dasar agama terkait dengan PNPS 1965 dan



Jamaah GKI Yasmin merayakan Natal di depan istana negara
(Foto TIM MEDIA GKI YASMIN)

UU ITE, dan penghentian kegiatan keagamaan terkait dengan surat larangan aktivitas untuk kelompok tertentu. Dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, the Wahid Institute mencatat alasan bahwa bagaimanapun kebijakan itu merujuk pada peraturan peundang-

undangan yang masih berlaku. Langkah terobosan yang bisa dilakukan mau tidak mau adalah dengan menghapus dan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Tahun ini, masih dijumpai pula pelanggaran KBB dalam bentuk lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum dan lebih sebagai bias penafsiran penyelenggara negara, terutama dalam soal layanan publik. Misalnya, penolakan petugas pembuatan KTP untuk mengosongkan kolom agama komunitas Kaharingan di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, mereka terpaksa mengisi kolom agama mereka dengan Hindu dan sekarang ini ingin mengosongkan kolom agama tersebut. Padahal UU Adminduk membolehkan mereka mengosongkan agama mereka. Begitupun tindakan KUA Singaparna Jawa Barat yang membuat kebijakan mewajibkan jemaah Ahmadiyah menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah jika pernikahan mereka ingin dicatatkan. Kebijakan KUA ini tidak memiliki pijakan hukum.

D. Ancaman Penyebaran Kebencian

Tidak seperti tahun-tahun lalu, tahun ini tindakan “penyebaran kebencian” yang dilakukan aktor non-negara merangkak naik ke posisi kedua: 13 tindakan. Pada 2012, penyebaran kebencian menempati posisi ke delapan. Tahun 2013 naik ke urutan ke lima.

Dalam banyak kasus kekerasan, pola umum yang muncul biasanya diawali dengan kasus-kasus penyebaran kebencian dan memuncak dalam bentuk serangan dan kekerasan fisik. Ini juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah Jokowi-Kalla. Dalam kasus ini, Jokowi berada dalam pusaran kasus-kasus penyebaran kebencian. Ia korban dari tindakan penyebaran kebencian dalam masa-masa kampanye di media sosial dan cetak. Salah satunya kasus *Obor Rakyat*. Tindakan penyebaran kebencian, setidaknya dalam kasus Pilpres lalu, bagaimanapun cukup efektif menjadi alat politisasi.

E. Aktor Pelanggaran Terbanyak

Posisi kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota yang masih menjadi aktor negara terbanyak yang melakukan pelanggaran bisa dilihat dalam beberapa hal. Kedua lembaga ini adalah institusi terdepan dalam pelayanan publik. Sehingga peluang dicatat dan dilaporkan lebih sering dibanding dengan institusi lain. Ini juga bisa menunjukkan, aparat di kedua institusi ini masih belum maksimal dalam menjalankan prinsip-prinsip layanan publik yang non-diskriminatif.

Posisi aktor non-negara yang melanggar KBB juga tidak banyak berubah. Posisi pertama masih ditempati kelompok warga tidak menamakan diri dan FPI. Fakta ini tentu harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum yang *fair* dan adil. Bisa dikatakan, dengan tidak besarnya perubahan posisi pelaku, menunjukkan belum cukup adanya efek jera bagi para pelaku kekerasan.

F. Korban Penyesatan

Tahun ini, korban terbanyak dari tindakan pelanggaran oleh aktor non-negara bergeser ke individu dan kelompok yang dituding sesat. Aktor non-negara menempatkan mereka sebagai

korban pertama yang terbanyak. Padahal, pada 2013, mereka yang disesatkan menempati posisi keempat sebagai korban. Tidak beda jauh, aktor negara di tahun ini juga menempatkan mereka sebagai korban terbanyak kedua setelah komunitas gereja tahun ini. Posisi itu tidak berubah dibanding tahun 2013.

Data ini memberi pesan penting bahwa kasus-kasus penyesatan menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian negara. Ini juga menunjukkan, bahwa negara masih ikut menjadi pelaku menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang sesat atau tidak. Negara tampak mengafirmasi tindakan penyesatan yang dilakukan warga negara. Tindakan negara ini jelas bertentangan dengan konstitusi dan instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi.

G. Daerah-daerah Intoleran

Sepanjang 2009-2014, laporan the Wahid Institute mencatat provinsi tertinggi terjadi kasus-kasus pelanggaran masih ditempati Jawa Barat. Tampaknya ini terjadi karena belum adanya kinerja serius dan mendasar yang dilakukan pemerintah untuk menekan. Kasus-kasus yang meningkat tahun ini di provinsi itu adalah pelanggaran dan penyegehan gereja, di samping kasus-kasus penyesatan.

Baru pertama kali pada tahun 2014 ini DI Yogyakarta menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran dan intoleransi tertinggi kedua. Fakta ini perlu menjadi perhatian karena daerah ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu wilayah paling toleran di Indonesia.

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi baru tempat terjadinya pelanggaran KBB cukup tinggi. Tingginya angka tersebut karena peristiwa yang terjadi berulang-ulang, yakni kriminalisasi Ahmad Arifin (pimpinan pengajian Ihya Ulumudin, Medan) yang dituding menodai agama.

BAGIAN V

REKOMENDASI

Dari temuan dan analisis di atas, The Wahid Institute merekomendasikan:

A. Kepada Pemerintah dan DPR:

1. Mendesak Pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya dalam kaitannya dengan intervensi sejumlah pemerintah daerah terhadap urusan beragama masyarakat yang mana hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
2. Mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminatif, antara lain:
 - a. Undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
 - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - c. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
 - d. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
 - e. Berbagai Peraturan Daerah tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah.
 - f. Qanun-qanun terkait Syariat Islam di Aceh.
3. Mendesak pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia.
4. Khusus kepada Presiden Joko Widodo, agar segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam beragama. Kami meminta presiden untuk membuktikan komitmen dan janji tersebut dengan menyelesaikan kasus-kasus;
 - a. Pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di Surabaya Jawa Timur.
 - b. Pemulangan warga Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 - c. Kasus Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
 - d. Kasus Mushalla Assyafiyah di Kota Denpasar, Bali.
 - e. Kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat.
 - f. Kasus penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil.
 - g. Kasus gereja HKBP Filadelfia di Bekasi Jawa Barat.

5. Mendesak pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan keberadaan mereka sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah.

B. Kepada Aparat Kepolisian

6. Agar meningkatkan profesionalisme dan netralitas aparat kepolisian dalam menangani pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi. Mendesak kepolisian untuk lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama dan keyakinannya. Kami juga mendesak kepolisian agar tidak lagi menggunakan alasan demi menjaga ketertiban namun pada saat yang sama “mengorbankan” hak dan kebebasan beragama kelompok minoritas.

C. Kepada Lembaga Yudikatif

7. Mendesak pengadilan dan Mahkamah Agung agar lebih serius menegakkan hukum, melindungi kelompok minoritas. Kami juga mendesak agar institusi peradilan tidak lagi tunduk kepada tekanan sebagian masyarakat yang selama ini cenderung menjadikan minoritas dan pihak yang lemah yang justru dikriminalisasi. Sebagai penjaga kedaulatan hukum, peradilan tidak boleh ragu dalam menerapkan hukum kepada siapapun apapun agama dan keyakinannya.

D. Kepada Komnas HAM

8. Agar melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminasi di berbagai wilayah. Kami mendesak Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada publik sebagai konsekuensi atas hak untuk tahu bagi masyarakat.
9. Mendesak Komnas HAM meningkatkan pendidikan HAM bagi aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah.

E. Kepada Organisasi Keagamaan

10. Mendesak organisasi-organisasi keagamaan untuk terus meningkatkan sikap toleransi dan penghormatan hak beragama kepada pengikutnya serta menghindari diri dari tindakan persekusi kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan, mencegah tindak kekerasan kepada kelompok lain baik secara fisik maupun dalam bentuk penyebaran kebencian.
11. Agar para pemimpin organisasi keagamaan terus mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.



Jika Anda menemukan Harmoni antar Umat Beragama atau Pelanggaran Kemerdekaan Beragama. SMS dan Lapor



0821 -2000 – 1900

Atau email ke:

info @pantaukbb.org

FORMAT

KBB#WAKTU KEJADIAN#LOKASI (Kelurahan/Desa, Kecamatan & Kota/Kabupaten)#Pihak2 yang Terlibat dengan Deskripsi

CONTOH 1

KBB#31/12/14#Cisoko, Cisuraj,Bogor#Jamaah saya dilarang mendirikan rumah ibadah di Kota itu

CONTOH 2

KBB#31/12/14#Blimbing,Malang# Pemimpin Masjid Agung Jami Kota Malang meminta maaf kepada pimpinan GPIB karena kegiatan salat Idul Adha di masjid itu menyebabkan Kebaktian gereja tertunda

DUKUNG KAMI

Anda bisa mendukung visi dan program-program WI melalui aksi:

- Informasikan kasus-kasus kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi berbasis agama, budaya dan ras yang anda temui dan jumpai kepada kami
- Membantu kami menyebarkan pesan damai dan toleransi ke kalangan terdekat
- Membantu korban kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi dengan dukungan moral dan sosial

Bekerja Bersama Kami

- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan proyek-projek the Wahid Institute
- Diskusikan gagasan dan ide-ide anda bagaimana menyebarkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian
- Kerjasama program dengan organisasi, komunitas, perusahaan anda atau membangun program bersama

DONASI

Anda bisa berdonasi untuk berpartisipasi dalam

- Dompot Gus Dur untuk Kemanusiaan demi membantu korban bencana alam
- Beasiswa Riyanto demi membantu kami menambahkan satu atau lebih penerima manfaat beasiswa
- Pengembangan ekonomi akar rumput untuk membantu lebih banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang kuat dan sejahtera
- Proyek dan program-program lain

Donasi dapat dikirim ke

Yayasan lembaga Abdurrahman Wahid
Bank Mandiri Cabang Bidakara
A/C : 070.00.0468962.1



Pesan untuk presiden (Foto TIM MEDIA GKI YASMIN)

**Matriks 1 Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi
Aktor Negara**

1. Januari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
1	Upaya kriminalisasi terduga sesat	Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polresta Medan . Pemeriksaan itu terkait laporan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara ke Polresta Medan, tertuang dalam STTLP/3203 / XII/2013/SPKT RESTA MEDAN, Rabu 11 Desember 2013 lalu. Mendalami kasus dugaan penistaan agama dengan memeriksa Syekh Muda Ahmad Arifin.	3 Januari	Polresta Medan Sumatra Utara	Polresta Medan	Syekh Ahmad Arifin dan Sembilan pengikutnya
2	Pelarangan jilbab bagi siswi di Bali	Anita, siswi kelas XI SMAN 2 Bali dilarang menggunakan jilbab oleh kepala sekolahnya. Peristiwa ini terjadi saat dirinya mengikuti pelajaran bahasa daerah Bali, 7 Januari 2014. Saat itu guru bahasa tidak hadir. Kepala sekolah, (Drs. Ketut Sunarta) masuk dan hendak memberikan nasihat kepada siswa dan siswi di kelas tersebut. Setelah melihat Anita yang menggunakan jilbab, dia menanyakan alas an ia berpakaian seperti itu (berjilbab), lalu kepala sekolah tersebut meminta Anita datang ke ruangan kepala sekolah. Di dalam ruangan tersebut sang kepala sekolah menanyakan apakah penggunaan lambang OSIS akan kelihatan kalau menggunakan jilbab? Kemudian Anita menjawab bisa dengan sedikit mengangkat jilbabnya, namun kepala sekolah tetap tidak mengijinkan. Jika masih tetap ingin menggunakan jilbab, Anita dikatakan lebih baik pindah sekolah.	7 Januari	SMAN 2 Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, Bali	Kepala SMAN 2 Denpasar Bali	Siswi muslim

3	Penyesatan dan upaya pembubaran Tarikat Samaniyah	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Plus Kota Medan menyatakan dukungannya atas Fatwa MUI Sumut yang menyatakan keberadaan Tarikat Samaniyah di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, menyimpang. Dalam pertemuan membahas Tarikat Samaniyah di Balai Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (16/1/2014).	16 Januari	Medan Sumatra Utara	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Plus Kota Medan	Tarikat Samaniyah
4	Penyesatan Tarekat Samaniyah di Medan	Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karo-karo menyatakan keberadaan Tarikat Samaniyah yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Agama Islam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta agar tidak berkembang lebih luas lagi. Karena laporan yang masuk yakni tentang penistaan agama Islam, pelecehan seksual, yang dilanjut dengan unjuk rasa untuk menyegel dan memproses aliran Tarikat Samaniyah yang dinilai telah menyimpang. Dalam hal ini pihak kepolisian sepakat dengan Fatwa MUI Medan yang melarang keberadaan Tarikat Samaniyah.	16 Januari	Medan Sumatra Utara	Kapolresta Medan Kombes Pol. Nico Afinta Karo-karo	Tarikat Samaniyah
5	Kriminalisasi artis karena dianggap menodai agama	Polres Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah menetapkan Jonas Rivano atas tuduhan FPI yang menilai Jonas telah melecehkan agama Islam dengan dinilai berpura-pura menjadi muallaf demi menikahi Asmiranda, seorang muslim. Berkas pemeriksaan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Polisi menjeratnya dengan UU Penistaan Agama Namun, berkas tersebut terpaksa dikembalikan karena belum lengkap. Hingga kini, kasus ini belum masuk ke pengadilan.	28 Januari	Bogor, Jawa Barat	Polres Kab. Bogor	Jonas Rivano

6	Himbauan pindah ibadah oleh Kakesbangpol Cianjur	Kakesbangpol Cianjur meminta jemaat Gereja Pentakosta di Kp. Curug Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Cianjur agar menghentikan ibadah di gerejanya dengan alasan gereja tersebut tidak memiliki izin tempat ibadah. Kakesbangpol meminta agar jemaat pindah ibadah ke gereja yang sudah berijin.	22 Januari	Kp. Curug Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Kakesbangpol Cianjur	Jemaat Gereja Pentakosta Cibiuk
7	Penghentian ibadah GGP Kharis Cianjur	Camat Cianjur melayangkan surat himbauan kepada Gereja Gerakan Pentakosta Kharis yang berlokasi di Kp. Rawa Selang, Desa Sindang Jaya, Kec. Ciranjang, Cianjur untuk menghentikan kegiatan ibadah di wilayah tersebut dengan alasan bangunan gereja belum memiliki izin sebagai tempat ibadah. Camat meminta agar jemaat GGP Kharis pindah ibadah ke gereja lain yang telah memiliki izin.	27 Januari	Kp. Rawa Selang, Desa Sindang Jaya, Kec. Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Camat Ciranjang	GGP Kharis Ciranjang

2. Februari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
8	Pelarangan jilbab bagi siswi muslim di Denpasar	Hingga saat ini masih terjadi pelarangan mengenakan jilbab bagi siswi muslim di sejumlah sekolah negeri di Bali. Di SMAN 5 Denpasar, misalnya, di papan pengumuman sekolah juga terpampang pengumuman yang bertuliskan para siswa tidak boleh mengenakan penutup kepala.	Februari	Denpasar Bali	SMAN 5 Denpasar, Bali	Siswi muslim
9	Pelarangan jilbab bagi siswi muslim di Singaraja	Selain di Denpasar, pelarangan jilbab juga dilakukan di SMPN 1 Singaraja, larangan mengenakan jilbab ditulis secara terang-terangan di di buku saku siswa. Pada Bab I Pasal 2 di buku itu disebutkan, "Khusus Perempuan poin (c) Tidak memakai jilbab".	Februari	Singaraja Bali	SMPN 1 Singaraja	Siswi muslim

10	Penolakan kegiatan ibadah GPdI Ciranjang	Kepala Dsa Cibiuk, Camat Ciranjang, BPD, LPM, DKM, tokoh masyarakat dan warga telah mengadakan rapat dan memutuskan untuk melarang kegiatan ibadah GPdI Ciranjang dengan alasan tidak memiliki izin	4 Februari	Kp. Hegarmanah Rw 01, Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Kepala Desa Cibiuk, Camat Ciranjang, BPD, LPM	GPdI Ciranjang
11	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja GPdI Ciranjang menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan demi menjaga stabilitas di wilayah tersebut.	6 Februari	Kp. Hegarmanah Rw 01, Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	PPNS Kab Cianjur	GPdI Ciranjang
12	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja Betel Indonesia yang berada di Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.	6 Februari	Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur	Gereja Betel Indonesia
13	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja Injil Seutuh Internasional yang berada di Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.	6 Februari	Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur Jawa Barat	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur	Gereja Injil Seutuh Internasional
14	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja Gerakan Pentakosta yang berada di Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.	6 Februari	Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur Jawa Barat	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur	Gereja Gerakan Pentakosta

15	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja Kristen Perjanjian Baru "Masa Depan Cerah" yang berada di Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.	6 Februari	Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur Jawa Barat	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur	Gereja Kristen Perjanjian Baru "Masa Depan Cerah"
16	Perintah menghentikan penggunaan tempat ibadah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur melakukan pemasangan stiker yang memerintahkan agar Gereja Sidang Jemaat Allah yang berada di Dusun Sengkong, Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Cianjur menghentikan ibadah di bangunan yang mereka biasa gunakan beribadah dengan alasan tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.	6 Februari	Ruko Pasar Baru Muka Kel. Muka, Kec. Cianjur Jawa Barat	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Cianjur	Gereja Sidang Jemaat Allah
17	Penolakan Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Jepara	Meski sudah mendapatkan izin dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Jepara, hingga kini belum juga bisa digunakan untuk tempat beribadah. Kepala desa setempat belum juga memberikan surat izin dan rekomendasi. Pendeta Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Desa Dermolo, Theofilus Tumijan, menyatakan pihaknya masih kesulitan mendapatkan izin dari kepala desa Dermolo. "Alasan petinggi (kepala desa) karena masih ada penolakan beberapa warga," kata Theofilus. Theofilus menyatakan sudah beberapa kali meminta izin, tapi kepala desa belum juga memberikan. Gereja Dermolo yang berukuran sekitar 7x13 meter ini sudah dibangun pada 2002. Izin Mendirikan Bangunan sudah ada sejak 9 Maret 2002.	9 Februari	Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Jepara	Kepala Desa Dermolo	Jemaat Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ)

18	Pelarangan pengajian Tasawuf Syekh Yusuf	Polres Bulukumba menyatakan mendukung penutupan warga terhadap pengajian Tasawuf Syekh Yusuf di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alasannya pengajian tersebut menyimpang dari Islam. Dan dikawatirkan akan berdampak negatif bagi masyarakat setempat. Demikian dijelaskan Kapolsek Bulukumba Ajun Komisaris Umar Siatta.	10 Februari	Bulukumba Sulawesi Selatan	Kapolres dan Kapolsek	Jemaat Pengajian Tasawuf Syekh Yusuf
19	Pemaksaan keyakinan terhadap Ahmadiyah Cianjur	Kepolisian dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) Kabupaten Cianjur meminta penyelenggaraan 3 Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Campaka ditunda. Namun penundaan ini disertai syarat. Syaratnya semua warga Ahmadiyah di Kecamatan Campaka harus bersedia untuk diceramahi oleh ustad dari kelompok non Ahmadiyah. Hal ini diminta oleh kelompok Intoleran dan disetujui oleh BakorPakem setempat.	13 Februari	Kec. Campaka, Cianjur, Jawa Barat	Kepolisian dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) Kabupaten Cianjur	JAI Cianjur
20	Pembiaran ancaman terhadap JAI Cianjur	Kepolisian Cianjur melakukan pembiaran terhadap aksi ancaman yang dilakukan GEMPA terhadap JAI Cianjur. Padahal polisi sudah memperoleh informasi sebagaimana disampaikan seorang anggota intel kepolisian setempat kepada warga JAI. Rencana penyelenggaraan itu dipicu kegiatan tabligh akhir pekan lalu yang memancing warga untuk membenci warga Ahmadiyah.	13 Februari	kampung Ciparay, Desa Selagedang, Kec. Cibeber, Cianjur Jawa Barat	Polsek Cibeber	Warga JAI Cianjur
21	Kriminalisasi atas dasar agama	Adam Amrullah, mantan LDII, dipanggil ke Polsek Bekasi Selatan sebagai tersangka atas pengaduan Ketua Senkom kepadanya.	17 Februari	Kantor Polsek Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Polsek Bekasi Selatan	Adam Amrullah

		Adam dipanggil Polsek Bekasi Selatan atas laporan organisasi Senkom Mitra Polri yang merasa dicemarkan dan dihina nama baiknya karena dituduh sebagai organisasi topeng Islam Jamaah. Pernyataan tersebut disebarluaskan oleh Adam lewat video yang diunggah di situs Youtube.com.				
22	Penahanan mantan LDII	Adam Amrullah, mantan anggota Islam Jamaah / Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ditahan di Polsek Bekasi Selatan, Senin. Adam ditahan Polsek Bekasi Selatan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan organisasi Senkom Mitra Polri yang merasa dicemarkan dan dihina nama baiknya karena dituduh sebagai organisasi topeng Islam Jamaah. Pernyataan tersebut disebarluaskan oleh Adam lewat video yang diunggah di situs Youtube.com.	17 Februari	Kantor Polsek Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Polsek Bekasi Selatan	Adam Amrullah
23	Larangan berjilbab bagi Polwan	Niat polisi wanita (polwan) untuk dapat menjalankan syariat Islam dalam menutup auratnya di bagian kepala tampaknya tidak akan terwujud tahun ini. Hal itu menyusul ketegasan Kapolri Jenderal Sutarnan yang mengatakan sampai kapan juga bila tidak ada aturan, polwan tak boleh dulu berjilbab saat bertugas. Jawaban kapan polwan dapat berjilbabpun belum ada kejelasan sama sekali. Pasalnya, hingga pertengahan Februari ini ternyata Polri belum sekalipun membicarakan anggaran soal jilbab kepada DPR	Februari	Mabes Polri, Jakarta	Kapolri Jend. Sutarnan	Perempuan Pekerja di Kepolisian

24	Pemkab Lamongan tahan IMB Gereja	Pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk renovasi dan pembangunan Gereja Santa Maria di Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, hingga saat ini belum juga turun. Padahal pengajuan izin sudah dilakukan sejak 12 tahun lalu. Para pihak yang memiliki otoritas Camat Babat maupun Bupati Lamongan hingga saat ini belum ada yang memberi tanggapan terkait pengajuan renovasi dan pembangunan gereja tersebut. Camat Babat Fadeli Purwanto mengaku pihaknya belum bisa bersikap karena masih perlu mendengarkan aspirasi dari pelbagai pihak, terutama warga Desa Bedahan dan sekitarnya.	20 Februari	Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan	Camat Babat Bupati Lamongan	Gereja Santa Maria
25	Diskriminasi terhadap warga Kaharingan	Penganut agama Kaharingan dari Kalimantan Tengah mendatangi kantor Kementerian Agama untuk mengadakan tindakan diskriminasi yang masih mereka alami terkait hak-hak beragama mereka. Mereka mengaku terpaksa berintegrasi dengan agama Hindu agar bisa mendapatkan pelayanan dari negara. Hingga saat ini warga penganut Kaharingan masih terus berusaha memperjuangkan hak-haknya.	28 Februari	Kalimantan Tengah	Dinas Dukcapil	Umat Kaharingan
26	Pembiaran ujaran kebencian terhadap Pengurus MMR Bekasi	Aparat kepolisian Bekasi telah membiarkan Acara Maulid Akbar yang digelar di depan Masjid Muhammad Ramadhan Bekasi menjadi ladang hujatan dan cacian kepada aktivis Islam dan DKM MMR	26 Februari	Perum Komplek Galaxy, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Aparat Kepolisian Bekasi	DKM Masjid Muhammad Ramadhan

3. Maret

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
27	Penutupan Pesantren Darussunnah	Pembab Bantul menutup sementara aktivitas Pesantren Darussunnah di RT 8 Dusun Nitipuran, Ngestiharjo, Kasihan Bantul. Kebijakan ini menyusul aksi perusakan lima rumah warga serta ancaman pembunuhan yang dilakukan puluhan orang bercadar dan mengenakan jubah Minggu (2/3/2014) lalu. Pelaku diduga adalah santri Pesantren Darussunnah.	5 Maret	Dusun Nitipuran, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, DIY	Pembab Bantul	Pesantren Darussunnah
28	Pelarangan pengajian	Ketua DKM dan beberapa pimpinan DKM Masjid Muhammad Ramadhan menyepakati untuk membatalan Kajian Ahad ketiga pada 16 Maret 2014 menyusul adanya surat Polsek Bekasi Selatan agar kajian tersebut dibatalkan dengan menyebut DKM sering melakukan kajian yang "kontra produktif dan provokatif". DKM kemudian melayangkan surat menolak tuduhan tersebut.	16 Maret	Masjid Muhammad Ramadhan di Taman Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat	Polsek Bekasi Selatan	DKM Masjid Muhammad Ramadhan
29	Camat persiapkan pengajian Jantiko Mantab	Seorang camat di Grobogan, Amir Syarifudin mempersoalkan sebuah pengajian bernama Semaan Alquran Jantiko Mantab Dzikrul Ghoflin (JMDG) dengan alasan meresahkan warga.	11 Maret	Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Jateng	Camat Grobogan	Semaan Alquran Jantiko Mantab Dzikrul Ghoflin (JMDG)
30	Upaya pemurnian agama	Partai Gerindra meluncurkan Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. Pada halaman 40 disebutkan "Partai Gerindra bersikap ..., menjaga kemurnian agama". Kaliman ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama.	Maret	Jakarta	Pimpinan Pusat Partai Gerindra	Siapa saja yang diduga berlainan sesat

31	Pengadilan IMB Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan	Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan surat keputusan Wali Kota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna, dalam sidang Kamis, 20 Maret 2014. "Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka," ujar ketua majelis Edhi Firmasnyah. Majelis juga menolak eksepsi tergugat Wali Kota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja St Stanislaus Kostka.	20 Maret	PTUN Bandung	Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Jemaat Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan
32	Polisi intimidasi pengurus gereja	Kapolsek dan Lurah bersama FII dan warga muslim berkunjung ke kediaman Pendeta Sujarno di Dusun Widoro ds. Balong Kec. Girisubo kab. Gunung kidul dalam rangka mengklarifikasi laporan warga tentang cara Pendeta Sujarno memurtadkan warga muslim, menanyakan izin pendirian gereja, dan rencana pembabtisan 8 orang warga muslim tersebut.	30 Maret	Dusun Widoro ds. Balong Kec. Girisubo kab. Gunung kidul	Kapolsek Girisubo dan Lurah Balong	Pendeta Sujarno

4. April

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
33	Penggerebegan aliran terduga sesat	Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Polsek Bandung Wetan menggerebek rumah milik Cecep di Jalan Cinta Asih RT 01 RW 11, Kelurahan Samoja, Kota Bandung, Rabu 2 April 2014. Penggerebekan rumah tersebut terkait laporan masyarakat tentang adanya	2 April	Kelurahan Samoja, Kota Bandung	Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Polsek Bandung Wetan	Aliran terduga sesat

34	Pembiaran Penyelenggaraan Gereja GiriSubo	Pihak kelurahan dan kepolisian menjadi saksi atas tindakan Front Jihad Islam (FJI) bersama ratusan warga yang menyelenggarakan Gereja Kemah Injil Indonesia di Dusun Widoro ds. Balong Kec. GiriSubo kab. Gunung Kidul karena keberadaannya dianggap meresahkan. Acara ini adalah tindak lanjut dari kunjungan FJI dan sejumlah warga muslim ke kediaman Pendeta Sujarno pada tanggal 30 Maret 2014.	6 April	ds. Balong Kec. GiriSubo kab. Gunung Kidul	Aparat kelurahan Balong dan Kepolisian GiriSubo	Gereja Kemah Injil GiriSubo
35	Upaya pengambilalihan kepengurusan masjid	Kabag Kesos Kota Bekasi, Ahmad Yani menelepon Ketua DKM Masjid Muhammad Ramadhan mengenai rencana pengambilalihan kepengurusan DKM oleh Pemkot Bekasi. Malangnya Pengurus DKM menemui Kabag Kesos dirumahnya mengenai rencana tersebut. DKM menjelaskan bahwa Yayasan tidak berhak menyampaikan pengambilalihan tersebut karena DKM sudah otonom sejak disahkannya kepengurusan tahun 2004. Ahmad Yani menyampaikan bahwa yayasan sudah menyerahkan DKM kepada Pemkot dan Pemkot sudah akan mengeksekusi pengambilalihan tersebut pada Ahad besok.	16 April	Perum Komplek Galaxy, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Kabag Kesos Kota Bekasi, Ahmad Yani	DKM Masjid Muhammad Ramadhan
36	Upaya pengambilalihan kepengurusan masjid	Beredar SMS dari Lurah Jaka Setia kepada warga untuk menghadiri acara pengambilalihan "penetapan Mesjid Raya Kec. Bekasi Selatan" via RT dan RW setempat dengan mengajak membawa 10 orang jamaah. Sms tersebut diterima oleh ibu-ibu jamaah pengajian masjid kemudian disampaikan kepada DKM. Ketua DKM menanyakan kepada Kabag Kesos, dan dijawab bahwa sudah 3 kali direncanakan akhirnya karena desakan Abdul Hadi dan	19 April	Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Lurah Jaka Setia	DKM Masjid Muhammad Ramadhan

		Kapolres, maka dipastikan bahwa acara tersebut benar akan dilaksanakan. Kabag Kesos menyatakan bahwa biar saja, nanti juga setelah beberapa bulan mereka tidak aktif, diharap DKM kondusif.			Perum Kompek Galaxy, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Pemkot Bekasi, Satpol PP, Brimob, didampingi sekelompok orang dengan seragam FBR dan FPI	Pengurus lama MMR	
37	Pengambil alihan Masjid Muhammad Ramadhan Bekasi	Pemkot Bekasi melakukan pengambilan alih Masjid Muhammad Ramadhan (MMR) di Bekasi Selatan. Aksi pengambil alihan ini juga diwarnai pengeroyokan. Pengambil alihan Masjid Muhammad Ramadhan Taman Galaxy dilakukan karena keinginan warga masyarakat setempat serta surat tembusan dari Wali Kota Bekasi dan disampaikan ke Camat Bekasi Selatan pada Warga Bekasi Selatan RW 12, 13, dan 14	20 April					
38	Pembiaran pengeroyokan jemaah MMR	Anggota ormas melakukan pengeroyokan terhadap dua jemaah yang biasa melaksanakan kegiatan di Masjid Muhammad Ramadhan. Akibat pengeroyokan itu, kedua korban mengalami sejumlah luka memar di wajah mereka. Kedua korban itu yakni : H. Rosid (44), warga Rawalumbu, Kota Bekasi dan Zulfikri (38), warga Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Aparat kepolisian tidak melakukan pencegahan atau penangkapan terhadap pelaku pengeroyokan	20 April		Perum Kompek Galaxy, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat	Kepolisian Bekasi	Dua jemaah MMR	
39	Pelarangan Isra Mi'raj Ahmadiyah Tasikmalaya	Rapat Bakorpakem Kab. Tasikmalaya pada tanggal 30 April 2014 berupa pelarangan pengajian Lajnah Imaillah Jemaat Ahmadiyah yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014,	30 April		Desa Tenjowaringin, Babakan Sindang, Tasikmalaya	Bakorpakem	JAI Tasikmalaya	

5. Mei

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
40	Pemaksaan agama	Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Erwan Kurtubi meminta jemaah Ahmadiyah membentuk agama sendiri dan tidak membawanya bawa nama Islam. "Biar aman dan masalahnya selesai, sebaiknya mereka membentuk agama sendiri, dan tidak membawa atau mengaku sebagai umat Islam," kata Erwan. Dia menyatakan, umat Islam tidak akan pernah menerima pengikut Ahmadiyah sebagai pemeluk Islam, dan akan terus menilai mereka telah melakukan penistaan agama. Dengan perbedaan itulah, kata dia, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pandeglang melarang jemaah Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan di daerah itu. Larangan tersebut, kata dia, berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang No.5 tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang.	Jumat 2 Mei	Pandeglang Banten	Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Erwan Kurtubi	JAI
41	Pengawasan aliran karena dinilai sesat	Pemerintah Kabupaten Kudus akan mengawasi aliran Budha Budhi Jawi yang dituding menyimpang dari ajaran Islam. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya baru mendapat kabar adanya aliran yang diduga menyimpang. Djati mengaku, akan berkoordinasi dengan tim pengawasan aliran kepercayaan (pakem) bentukan Kejari Kudus.	12 Mei	Kudus Jawa Tengah	Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus Djati Solechah	aliran Budha Budhi Jawi

42	Diskriminasi pencatatan perkawinan warga Ahmadiyah Tasikmalaya	Kantor Urusan Agama (KUA) Singaparna membuat syarat wajib menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah bagi anggota Ahmadiyah yang ingin mencatat pernikahan anggota Jemaat Ahmadiyah yang ada di Priangan Timur khususnya di Singaparna, Tasikmalaya	22 Mei	Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat	KUA Singaparna	JAI Tasikmalaya
43	Pelarangan jilbab bagi Polwan	Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Frengky Sompie mengatakan, polisi wanita (polwan) harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak dapat mengenakan jilbab, kecuali mereka yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005	14 Mei	Jakarta	Pimpinan Mabes Polri	Perempuan Pekerja di Kepolisian
44	Penahanan karena tuduhan sesat	Disinyalir menganut aliran sesat, satu keluarga di Kampung Kokolajia tepatnya Kawasan Pasar Rajawali, Kecamatan Mariso, Makassar, diamankan Polrestabes Makassar. Sebelumnya, puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) telah mendatangi kediaman Haryanto lantaran anaknya bernama Yayat dituding menganut aliran sesat tersebut sekira pukul 21.30, Wita	15 Mei	Kawasan Pasar Rajawali, Kecamatan Mariso, Makassar, diamankan Polrestabes Makassar.	Polrestabes Makassar.	Keluarga Haryanto
45	Penyegehan Masjid Ahmadiyah Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali meneygel pintu pagar gerbang masuk menuju Masjid Al-Misbah, tempat ibadah bagi Jemaah Ahmadiyah di Jalan Pangrango, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jumat (16/5/2014). Awalnya, penyegehan masjid tersebut didasari atas Surat Keputusan Pengadilatan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 70/G/20/2013.	16 Mei	Jalan Pangrango Terusan No.44 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.	Pemkot Bekasi	JAI Bekasi

		Serta diperkuat dengan Surat Keputusan Pemkot Bekasi Nomor 800/120-Kesos tentang perintah pengembokan pintu Masjid Al-Misbah, tempat peribadatan Ahmadiyah di Jalan Pangrango, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. "Isi surat tersebut, menugaskan kami menghentikan aktivitas Jemaah Ahmadiyah di dalam masjid tersebut," ungkapnya.				
46	Penyesatan aliran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf	Pada Minggu 18 Mei 2014, Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa tokoh agama Kabupaten Sinjai menggelar pertemuan untuk membahas aliran yang dianggap menyimpang tersebut di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Dalam rapat tersebut para peserta yang hadir berpendapat bahwa aliran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah aliran sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam yang dapat meresahkan dan menyesatkan umat Islam. Ketua MUI Kabupaten Sinjai, Abdul Hamid DM mengaku kesimpulan dalam pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan Fatwa MUI.	18 Mei	Kab Sinjai, Sulawesi Selatan	Aparat Kemenag	aliran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf
47	Pengawasan aliran karena dinilai sesat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sinjai, Tanhar mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap aliran tarekat tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf yang diajarkan seorang warga Kaloling bernama Jemmaning.	21 Mei	Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sinjai,	Jemaat tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf

		Menurut dia, di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, terdapat empat keluarga yang telah mengikuti aliran tersebut. Namun hingga saat ini belum ada aktivitas menonjol yang melibatkan warga baik di rumahnya maupun di masjid sehingga pemerintah daerah belum melakukan tindakan.				
48	Bangunan GPdI Sumedang dirampas Pemkab Sumedang	Ruangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini mulai disekat dan dibangun empat ruangan. Pembangunan bukan dilakukan oleh pengurus gereja, tapi dibuat secara paksa oleh aparat Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	30 Mei	Jatinangor, Sumedang Jawa Barat	Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Sumedang	GPdI Sumedang

6. Juni

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
49	Kapolri larang ibadah di rumah	Kapolri Jenderal Pol Sutarnan angkat bicara soal aksi intoleransi yang terjadi di kediaman pemuka Agama Niko Lomboan di Dusun Pangukan Rt 03 Rw 010, Kecamatan Triadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Menurut dia, rumah pribadi tak boleh diperuntukan atau dialihfungsikan sebagai tempat ibadah, seperti salat Jumat atau Kebaktian secara rutin. "Itu sebenarnya sudah tidak boleh digunakan karena melanggar Tipiring (Tindak Pidana Ringan)," tegas Sutarnan saat ditemui di Gedung Rapat Utama Mabes Polri,	4 Juni	Mabes Polri Jakarta	Kapolri Jend. Sutarnan	Umat Kristen di Sleman

50	Pelarangan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf	Sementara itu, Kepala Dusun Bainang, Desa Kaloling yang juga Ayah dari Jemang, Lime mengatakan setelah pertemuan dengan MUI, Kemenag dan Muspida di Ruang Pola Bupati pada Hari Selasa 3 Mei 2014 yang lalu, selaku kepala dusun sudah menyampaikan kepada anaknya dan jamaah lainnya untuk menghentikan aktivitas di Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang selama ini dilakukan. "Saya sudah serukan kepada anak saya dan jamaah lainnya, untuk menghentikan aktivitasnya. Suasana kekeluargaan dan suasana kondusif yang terjaga selama ini antar warga di Dusun Bainang, Desa Kaloling jauh lebih penting dibandingkan yang lainnya," ujar Lime.	6 Juni	Kepala Dusun Bainang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai	Kepala Dusun Bainang	Jemaat aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf
51	Kriminalisasi Pendeta Nico Lomboan	Pendeta Nico Lomboan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, karena dianggap menyalahgunakan izin bangunan. Menurut polisi, Nico dianggap melanggar Undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang.	17 Juni	Sleman, Yogyakarta	Polres Sleman	Pendeta Nico Lomboan
52	Pembubaran pengajian Syiah di Makassar	Polsek Kec. Manggala Kota Makassar bersama LPAS (Lembaga Pemburu Aliran Sesat) membubarkan Pengajian aliran sesat Syiah pimpinan Ir. Mutaqin Azikin di Makassar. `Acara pengajian yang dihadiri oleh 14 orang jemaat, terdiri dari 6 laki-laki dan 8 perempuan itu dihentikan dan seluruh jemaatnya dibawa aparat ke kantor Polsek Manggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.	26 Juni	Jl. Manggala Raya No. 93/111 Blok V, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan	Polsek Kec. Manggala dan LPAS	Jemaat pengajian Syiah

		Alasan pembubaran pengajian tersebut karena ada dugaan warga jemaat pengajian mempraktekan nikah mutah. Pasalnya setiap pengajian mereka berlangsung pada jam tertentu lampu rumah dipadamkan. Kadang lampu terasnya juga dipadamkan. Selain itu beberapa mobil mewah sering terparkir disana				
53	Pernyataan Diskriminatif Bupati Ciamis	Bupati Ciamis menyampaikan pernyataan yang diskriminatif dan mengancam kebebasan beragama warga Ahmadiyah Ciamis. Hal itu ia sampaikan ketika menerima kelompok FPI melakukan pawai, menemui Bupati Ciamis dan menuntut Ahmadiyah dilarang di Ciamis. Kata Bupati, "Secara pribadi, bukan jabatan, saya menolak mengenai masalah Ahmadiyah. Secara jabatan ada aturan yang menghalangi itu dan jelas Bupati mengamankan aturan yang lebih atas. Hanya mengenai masalah Ahmadiyah ada beberapa langkah yang tadi kita sepakati dengan Kang Wawan, Insya Allah. Insya Allah kalau hari ini belum ada langkah konkrit, mungkin kita akan bicarakan. Karena menyangkut daripada aktivitas itu adalah ada aturan proses hukum yang harus ditempuh."	23 Juni	Pendopo Bupati Ciamis Jawa Barat	Bupati Ciamis, ling Syam Arifin.	JAI Ciamis
54	Penyesatan salafi di Pidie Aceh	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa pengajian salafi di Desa Pulo Raya, Kecamatan Titeue, Pidie, sesat alias tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Keputusan terhadap pengajian salafi Pulo Raya itu dituangkan dalam Fatwa MPU Nomor 9/2014. Fatwa itu diambil setelah MPU menggali keterangan dari pelbagai	25 Juni	Desa Pulo Raya, Kecamatan Titeue, Pidie, Aceh	MPU Aceh	Jemaat pengajian salafi

		kalangan, termasuk warga Pulo Raya dan pengajar di pengajian tersebut. Selain itu, Koordinator Fatwa MPU Aceh Teungku Muslim Ibrahim menyebutkan pengajian tersebut juga dinyatakan menyimpang karena mengimani bahwa zat Allah terkait dengan waktu, tempat, dan arah. "Mengimani bahwa Nabi Adam dan Nabi Idris bukan rasulullah adalah sesat dan menyesatkan," lanjut doktor jebolan Universitas Al Azhar Kairo itu.				
--	--	---	--	--	--	--

7. Juli

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
55	Pembiaran kekerasan terhadap terduga sesat	Karena dugaan berkembangnya ajaran sesat di Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, telah terjadi bentrok massal antara warga dengan aktivis Tim Relawan Aceh (TRA). Bentrokan itu dipicu oleh dugaan adanya di antara anggota TRA, yakni Muslim yang kebetulan warga Blang Raya ikut dalam kelompok ajaran sesat. Warga tak menghendaki ia tetap berada di desa itu. Akibatnya, Sebanyak 15 anggota TRA terluka dan semua kendaraan mereka dibakar massa	18 Juli	Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh	Kepolisian Muara Tiga	15 Anggota TRA
56	Perampasan kemerdekaan warga Syiah Sampang	Ratusan Pengungsi Syiah asal Dusun Gading Laok, Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, dan Dusun Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang yang masih menempati Rumah Susun (Rusun) Sidoarjo dilarang pulang ke kampung halamannya guna merayakan hari raya Idul Fitri.	26 Juli	Surabaya Jawa Timur	BPBD Jawa Timur	235 Pengungsi Syiah

		Larangan tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur dengan alasan keamanan.				
--	--	---	--	--	--	--

8. Agustus

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
57	Pemaksaan pertobatan pengikut Barmawi	Sebelas pengikut Ahmad Barmawi yang merupakan warga Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, disyahadatkan kembali oleh perangkat gampong setempat. Prosesi pensyahadatan yang dihadiri seluruh unsur Muspika Sawang itu berlangsung di Masjid Baiturrahmi Ujong Kareung. 11 pengikut Ahmad Barmawi yang ajarannya dinyatakan sesat dan menyebarkan oleh MPU Aceh	20 Agustus	Masjid Baiturrahmi Ujong Kareung, Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh	Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan, Tgk Palaidi dan Tgk Saidi Yusuf. Muspika Sawang	11 pengikut Ahmad Barmawi

9. September

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
58	DPR Aceh Sahkan Qanun Syariat Islam	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Rancangan Qanun Syariat Islam menjadi Qanun Syariat Islam. Selain Qanun Jinayat, dalam sidang tersebut juga mengesahkan Qanun Pendidikan, Qanun Bank Aceh Syariat, Qanun Ketenagakerjaan, Perubahan Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Qanun Jinayat, dan Qanun Pajak.	27 September	Banda Aceh, Aceh	DPRA	Kelompok / warga minoritas agama
59	DPR Aceh Sahkan Qanun Jinayat	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Rancangan Qanun Jinayat menjadi Qanun Jinayat dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRA, Banda Aceh. Qanun Jinayat disahkan bersamaan dengan enam qanun lain.	27 September	Banda Aceh, Aceh	DPRA	Warga minoritas agama

		Selain Qanun Jinayat, dalam sidang tersebut juga mengesahkan Qanun Pendidikan, Qanun Bank Aceh Syariat, Qanun Ketenagakerjaan, Perubahan Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Qanun Syariat Islam, dan Qanun Pajak.				
--	--	---	--	--	--	--

10. Oktober

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
60	Penutupan masjid Ahmadiyah Sawangan	Masjid milik Ahmadiyah yang berada di Jl. Raya Mukhtar Sawangan Depok kembali disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Satpol PP bersama Lurah dan Camat Sawangan mendatangi masjid Al Hidayah dengan membawa berita acara penyegelan berdasarkan Perda Kota Depok No. 13 tahun 2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan	2 Oktober	Jalan Raya Mukhtar Sawangan, Depok, Jawa Barat	Satpol PP, Lurah dan Camat	JAI Sawangan
61	Peradilan terduga aliran sesat di Medan	PN Medan mengadili Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihya Ulumuddin yang berafilias dengan tarekat Sammaniyah di Jalan Karya Bakti Medan.	23 Oktober	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin
62	Peradilan terduga aliran sesat di Medan	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihya Ulumuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam persidangan, takbir dan tahlil terus diteriakan massa dari FUI guna mempengaruhi majelis hakim	31 Oktober	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin

63	Pelarangan diskusi	Telah terjadi pelarangan oleh Polresta Jogja terkait diskusi yang digelar LKiS di Pendopo Ajiyasa Jogja Nasional Museum. Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti mengatakan kepolisian pada intinya tidak melarang tiap kegiatan seperti diskusi. Kendati demikian kegiatan dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi. Pasalnya ada penolakan melalui dunia maya sehingga ada pertimbangan untuk mengkaji ulang kegiatan.	27 Oktober	Jogja Nasional Museum DIY	Polresta Jogja	LKiS
----	--------------------	--	------------	---------------------------	----------------	------

11. November

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
64	Peradilan terduga aliran sesat di Medan	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihya Ulumuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Ratusan massa Forum Umat Islam (FUI) memadati loby pengadilan negeri Medan untuk menyaksikan sidang tersebut	6 November	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin
65	IPDN Tidak lagi izinkan GPdI Sumedang	Nasib jemaat GPdI Sumedang semakin tidak menentu setelah pimpinan IPDN tidak lagi mengizinkan pihak GPdI melakukan ibadah rutin di aula IPDN dengan alasan yang tidak jelas. Kini jemaat GPdI tidak tahu harus melakukan ibadah kemana. Sebelumnya Bupati Sumedang, Ade Irawan telah memberikan tempat beribadah sementara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor sebagai alternatif karena gereja mereka ditutup pihak Pemkab.	9 November	Jatinangor Sumedang Jawa Barat	Pimpinan IPDN	GPdI Sumedang

66	Pembiaran penghentian ibadah	Unsur Muspika Cileunyi Bandung membiarkan dan menyaksikan dua orang jemaat GKP Cinunuk Bandung yang dipaksa menandatangani surat pernyataan keberatan terhadap kegiatan ibadah rutin Pos Kebaktian GKP Cinunuk, Cileunyi Bandung oleh ormas FPI dan FORMACI.	9 November	CKantor Kecamatan Cileunyi Bandung	Camat, Dansek, Danramil Cileunyi	2 orang jemaat GKP Cinunuk
67	Peradilan terduga aliran sesat di Medan	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihya Ulumuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Pada sidang yang kelima kalinya di gelar ini, majelis hakim mendengar keterangan Suheri ketua forum umat islam (FUI) sumut	13 November	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin
68	Musyawarah Penyelenggaraan Masjid JAI Banjar	Pemkot Banjar, MUI, Kemenag, Kepolisian dan sejumlah Ormas menggelar rapat di kantor MUI Banjar yang memutuskan menyelenggarakan Majelis Ahmadiyah Banjar	21 November	Jalan Raya Pangandaran, Dusun Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.	Pemkot Banjar	JAI Banjar
69	Penyelenggaraan masjid Ahmadiyah Banjar	Pemerintah Kota Banjar melalui Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah kembali melakukan penyelenggaraan Masjid Al Istiqamah milik JAI Banjar. Penyelenggaraan dilakukan dengan mengelas pintu masjid. Penyelenggaraan dilakukan sebagai hasil keputusan musyawarah tim bersama Pemkot Banjar, MUI, Kemenag, Kepolisian dan sejumlah Ormas yang digelar di kantor MUI Banjar	22 November	Jalan Raya Pangandaran, Dusun Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.	Pemkot Banjar	JAI Banjar

70	Peradilan terduga aliran sesat di Medan	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihy Ulumuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Ratusan massa yang tergabung dalam Ormas Islam Kota Medan melakukan aksi di Pengadil Negeri Medan, Selasa (25/11/2014) siang. Mereka meminta Pengadilan Negeri Medan menahan terdakwa penistaan agama, Syekh Muda Ahmad Arifin. Pasalnya, mereka menilai terdakwa masih melakukan aktivitas pengajian yang diduga sesat itu.	25 November	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin
----	---	---	-------------	------------------------	----------	--------------------

12. Desember

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
71	Penolakan pemakaman jenazah Sapto Dharmo	Salah satu warga Sapto Dharmo Desa Siandong Kec. Larangan Kab. Brebes mengatakan bahwa tetangganya bernama Daodah (55 tahun) pemeluk Sapto Dharmo meninggal dunia. Ketika hendak dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Siandong, Kepala Desa Siandong Taufik HS melarangnya dengan alasan makan itu milik umat Islam. Padahal makam itu milik desa. Penolakan tersebut juga dilakukan atas desakan dari tokoh Islam setempat. Akhirnya jenazah Daodah terpaksa dimakamkan di pekarangan sendiri.	7 Desember	Desa Siandong Kec. Larangan Kab. Brebes, Jawa Tengah	Kepala Desa	Penganut Sapto Dharmo
72	UU Penodaan Agama Jerat Pemimpin Media	Pemimpin Redaksi (Pemred) 'The Jakarta Post' Meidyatama Suryodiningrat (MS) ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya berdasarkan UU kontroversial tersebut	12 Desember	Jakarta	Polda Metro Jaya	Pemimpin media cetak 'The Jakarta Post

		Penetapan tersangka ini karena 'The Jakarta Post' edisi 3 Juli 2014 dianggap menghina Islam. Terbitan koran berbahasa Inggris hari itu memuat kartun yang mencantumkan tulisan Arab La ilaha illallah yang berarti 'Tidak ada Tuhan selain Allah' pada sebuah gambar tengkorak khas bajak laut.			Asrama Transito Majeluk Mataram NTB	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Pengungsi JAI Mataram	
73	Perampasan kebebasan warga Ahmadiyah Mataram	Hingga akhir Desember ini, puluhan warga Ahmadiyah mataram yang berada di pengungsian asrama Transito Mataram belum memperoleh kejelasan nasib kapan mereka akan dipulangkan ke kampung halaman oleh Pemerintah Provinsi NTB. Hingga tahun 2014 ini mereka sudah menjadi pengungsi selama 9 tahun karena keyakinan mereka sebagai pengikut Ahmadiyah.	Desember 2014					
74	Pembiaran Pembekuan IMB GKI Yasmin	Meski di pemerintahan baru, harapan Jemaat GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat, untuk bisa menggunakan gerejanya seperti yang sulit terealisasi. Hal itu setelah Walikota Bogor Arya Bima memberikan isyarat untuk tidak membuka segel di gereja yang bersengketa tersebut. Bima pun memilih mengambil sikap yang sama seperti Walikota Bogor sebelumnya – Diani Budiarto. Bima mengatakan, ia sendiri masih berpegangan jika Pemkot Bogor masih memiliki landasan yang kuat untuk tidak membuka gereja tersebut.	11 Desember		Bogor Jawa Barat	Walikota Bogor	Jemaat GKI Yasmin	
75	Pembiaran pelarangan Majid Nur Musafir Kupang	Setelah dihentikan proses pembangunan Masjid Nur Musafir di Batupalt Kupang oleh Walikota Kupang dengan alasan perizinan, hingga saat ini masjid tersebut tdk kunjung diteruskan pembangunannya. Pemerintah Kota Kupang juga membiarkan ketidakjelasan nasib umat Islam di Kupang	Desember 2014		Kupang, NTT	Pemkot Kupang	Jemaat masjid Nur Musafir	

76	Penolakan pemberian e-KTP warga Ahmadiyah Manislor	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum memberikan e-KTP kepada ratusan warga Ahmadiyah Manislor Kuningan. Padahal warga di desa-desa lain sudah hampir semuanya mendapat e-KTP. Kepala Dinas beralasan, jika e-KTP tersebut diberikan, karena dia mendapat tekanan dari ormas Islam di Kuningan, terkait identitas Islam dalam KTP warga Ahmadiyah.	Desember 2014	Manislor Kuningan Jawa Barat	Dinas Dukcapil Kuningan	Warga Ahmadiyah Manislor
77	Penolakan menikahkan warga Ahmadiyah Kuningan	Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jalaksana Kuningan menolak menikahkan warga Ahmadiyah dengan alasan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Mereka baru bersedia menikahkan warga Ahmadiyah jika mereka bersedia menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah	Januari-Desember 2014	Jalaksana Kuningan Jawa Barat	KUA Jalaksana	JAI Manislor Kuningan
78	Pembatalan IMB Gereja	Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengabulkan gugatan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa BerAcehet yang dikeluarkan Walikota Tangerang 23 Agustus 2013 lalu. Majelis hakim berpendapat bahwa IMB tersebut tidak memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu pengesahan kelurahan terhadap tanda tangan 90 pengguna Gereja.	11 Desember 2014	Serang Banten	PTUN Serang	Gereja Santa BerAcehet
79	Kriminalisasi terduga aliran sesat	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihyul Ummuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari MUI Pusat	18 Desember	PN Medan Sumatra Utara	PN Medan	Syekh Ahmad Arifin

80	Pemkot Bogor larang ibadah GKI Yasmin	Puluhan satpol PP dari Pemkot Bogor dan Polisi melarang belasan jemaat GKI Yasmin Bogor yang hendak menyelenggarakan doa di depan bangunan gereja yang disegel Pemkot Bogor di Jl. Abdullah Bin Nuh Kota Bogor. Pelarangan tersebut dilakukan atas perintah dengan alasan Walikota Bogor Bima Arya yang menolak membuka segel GKI Yasmin. Pihak keamanan juga membiarkan aksi intimidasi dari sejumlah massa kepada anggota jemaat.	25 Desember	Jl. KH Abdullah Bin Nuh Bogor	Walikota, Satpol PP, Polisi	Jemaat GKI Yasmin Bogor
----	---------------------------------------	---	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

**Matriks 2 Pelanggaran, Intoleransi dan Diskriminasi
Aktor Non-Negara**

1. Januari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
1	Fatwa sesat Syiah DIY	Atas permintaan Front Jihad Islam (FJI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan surat jawaban dan fatwa yang menyatakan Syiah sesat. Imbasnya Lembaga Rausyan Fikr memutuskan menghentikan semua kegiatannya. Humas Rausyan Fikr, Edi Syarif, menyatakan Rausyan Fikr selama ini tidak menyebarkan ajaran Syiah, melainkan hanya menggelar kajian rutin mengenai filsafat Islam	5 Januari	DI Yogyakarta	MUI DIY	Lembaga Rausyan Fikr
2	Penyesatan Gafatar di Poso	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tegas menyatakan aliran Gafatar sebagai aliran sesat yang menyesatkan dan berbahaya. Mengaku Islam, namun mengembangkan ajarannya sama sekali tidak berdasar ajaran Islam menurut Alquran dan Al Hadis.	8 Januari	Poso Sulawesi Tengah	MUI Poso	Aliran Gafatar
3	FUI gruduk rumah pimpinan terduga sesat	Laskar Mujahidin dan Forum Umat Islam yang mendatangi sebuah rumah dan masjid di Jalan Karya Bakti Medan. Kedatangan massa untuk menuntut jamaah pengajian tarekat Sammaniyah keluar dari masjid dan membubarkan diri. Meski masjid mereka tengah dikepung massa, 200 orang jamaah tarekat Sammaniyah tetap menolak membubarkan diri.	11 Januari	Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatra Utara	Laskar Mujahidin dan Forum Umat Islam	Jamaah pengajian Ihya Ulumuddin

4	Perusakaan pura di Sragen	Tempat ibadah umat Hindu yang berada di Dukuh Giriloka, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Sragen menjadi sasaran perusakan orang tak dikenal. Sejumlah patung yang berada di dalam pura diketahui rusak. Kepala Kepolisian Resor Sragen Ajun Komisaris Besar Dhani Hernando mengatakan, selama ini tidak pernah ada laporan dari warga sekitar yang keberatan dengan keberadaan pura. Apalagi pura tersebut sudah berdiri sejak 30 tahun lalu. "Sejak berdiri hingga sekarang, tidak pernah ada jejak di masyarakat," katanya.	16 Januari	Dukuh Giriloka, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Sragen	Orang tidak dikenal	Pura umat Hindu di Sragen
5	Desakan penutupan radio beraliran salafi/wahabi	Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Batam mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Sekupang untuk menuntut penutupan aktivitas siaran Radio Hang FM dengan alasan beraliran salafi/wahabi. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Kami menolak keras ajaran Salafi/Wahabi" dan "Tutup Hang FM adalah harga mati". Mereka mengatakan bahwa "Hang FM memecah belah umat maka pemerintah harus tegas tutup radio Hang FM, kalau tidak umat Islam yang bergerak," ujar Ustad Muhammad Basir, dari Forum Ketua Takmir Masjid dan Mushalla Kota Batam.	17 Januari	Sekupang, Batam, Kep. Riau	FPI	Hang FM
6	Penyesatan kelompok pengajian di Medan	Alasannya salah satu ajarannya menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Malaikat atas perintah Allah. Selain itu, dalam tarekat tersebut	17 Januari	Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatra Utara	MUI Sumut	Pengajian Tarikat Samaniyah

		melegalkan pernikahan muth'ah/siri tanpa wali dan saksi, dan pembayaran zakat harta diberikan kepada guru (pimpinan tarekat) yakni Syekh Ahmad Muda Arifin.					
7	Penggerebegan kelompok terduga sesat	Dianggap menyimpang dari ajaran Islam, markas pengajian Ihya Ulumuddin, tarekat Sammaniyah di Medan, Sumatera Utara digruduk warga. Warga sekitar menganggap tarikat tersebut menyebarkan doktrin sesat, seperti membolehkan kawin mut'ah atau kawin kontrak.	19 Januari	Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara	Warga jalan Karya Bakti	Markas Pengajian Ihya Ulumuddin	
8	Penyerangan FPI W Temanggung	Karena tidak terima dengan isi ceramah Shihabudin yang juga seorang pimpinan FPI Temanggung, warga Desa Kembaran menegat dan merusak mobil Shihabudin.	19 Januari	Desa embaran, Kaliajar, Kab. Wonosobo Jateng	Warga desa	Shihabudin, pimpinan FPI Temanggung	
9	FPI tuduh Jonas Rivano nistakan agama	UU Penistaan Agama menjerat artis Jonas Rivano. Dia dipolisikan oleh Front Pembela Islam (FPI) Depok karena dituding telah melecehkan agama Islam dengan dinilai berpura-pura menjadi muallaf demi menikahi Asmiranda, seorang muslim. Berkas kasus tersebut memang sudah dilimpahkan oleh penyidik Polres Kabupaten Bogor, Jawa Barat ke Kejaksaan Negeri Bogor. Namun, berkas tersebut terpaksa dikembalikan karena belum lengkap. Hingga kini, kasus ini belum masuk ke pengadilan.	28 Januari	Depok Jawa Barat	FPI	Artis Jonas Rivano	

2. Februari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
10	Penutupan Yayasan Al Maghfurullah	Ratusan warga Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon bersama sejumlah anggota ormas Islam Cirebon yang tergabung dalam ALMANAR (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) melakukan aksi penutupan paksa aliran yang mereka anggap sesat Yayasan Al-Maghfurullah. Warga dan sejumlah ormas Islam melakukan penggerebekan karena geram mendengar laporan bahwa sang pemimpin yayasan mengaku sebagai Tuhan.	6 Februari	Jalan Soban Al Hidayah GG. Gunung Laya RT 15/04 Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Cirebon	Warga dan sejumlah Ormas Islam	Yayasan Al Maghfurullah
11	Intimidasi dan ancaman terhadap Ahmadiyah Cianjur	Sabtu (8/2) malam, ketika para anggota JAI Neglasari sedang melaksanakan shalat magrib berjamaah di Mesjid Baitunnasir, massa dari Gempa melakukan intimidasi dengan membunyikan mobil keras-keras di depan masjid.	8 Februari	Kampung Ciparay, Desa Selagedang, Kecamatan Cibeber, Cianjur Jawa Barat	Massa Ormas Gempa	Jemaat Ahmadiyah Ciparay Cianjur
12	Intimidasi dan ancaman terhadap Ahmadiyah Cianjur	Minggu, 9 Februari 2014 Sekitar pukul 18.30 (ba'da Magrib) satu unit mobil peroba beratribut GEMPA melewati pemukiman JAI Ciparay dengan mengeluarkan suara bising yang tak wajar. Tak lama kemudian datanglah 5 unit mobil polisi dan 2 unit mobil dalmas dari arah Cianjur menuju arah Desa Sukadana. Terjadi konsentrasi massa diiringi orasi-orasi para penceramah memprovokasi masa untuk menbenci Ahmadiyah.	9 Februari	kampung Ciparay, Desa Selagedang, Kec. Cibeber, Cianjur Jawa Barat	Massa Ormas Gempa	Jemaat Ahmadiyah Ciparay Cianjur
13	Pelarangan pengajian Tasawuf Syekh Yusuf	Warga masyarakat di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menghentikan pengajian Tasawuf Syekh Yusuf di wilayah tersebut dengan alasan pengajian yang mengajarkan hikmah-hikmah itu dinilai menyimpang dari ajaran yang ada Islam yang pada umumnya.	10 Februari	Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	Warga masyarakat	Jemaat Pengajian Tasawuf Syekh Yusuf

14	Ancaman penutupan masjid Ahmadiyah Cianjur	Senin, 10 Februari, 08.05 WIB Ade Ruspandi mengatakan bahwa ada informasi akan ada penyelamatan masjid yang dilakukan oleh ormas GEMPA. Informasi tersebut datang via SMS dari Babinsa Desa Selagedang Kecamatan Cibeber. Isi sms: Infp tanggal 13 Februari. Gerakan muslim penyelamat aqidah (Gempa) akan menyegel masjid-masjid Ahmadiyah terutama Desa Campaka.	10 Februari	Desa Campaka, Kec. Cibeber, Cianjur Jawa Barat	Gempa	Jemaat Ahmadiyah Campaka Cianjur
15	Penolakan gereja Bacio	Setelah melakukan pengajian akbar di masjid yang berseberangan dengan lokasi Gereja Kristen Yehuwa, FJI bersama warga memasang spanduk sebagai penolakan keberadaan gereja tersebut. Alasan penolakan tersebut, karena lokasi gereja yang berdekatan dengan masjid	11 Februari	Kelurahan Bacio, Yogyakarta, DIY	FJI dan warga Bacio	Jemaat Gereja Yehuwa
16	Ancaman terhadap Ahmadiyah Cianjur	Warga jamaah Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat, mengaku mendapat ancaman dari kelompok intoleran yang mengatas namakan Gerakan Muslim Penyelamat Akidah (Gempa). Bahkan kabarnya kelompok tersebut bakal menyegel masjid Baitul Nasir milik Ahmadiyah. Pengurus masjid, Muhdi mengatakan, informasi itu diterimanya lewat seorang anggota intel kepolisian setempat. Rencana penyelamatan itu dipicu kegiatan tabligh akbar akhir pekan lalu yang memancing warga untuk membenci warga Ahmadiyah.	13 Februari	Cianjur Jawa Barat	GEMPA	JAI Cianjur
17	Pembubaran pengajian MTA di Demak	Sebuah pengajian rutin yang diselenggarakan Majelis Tafsir Alquran (MTA) dbubarkan warga Desa Megoten. Pembubaran tersebut dilakukan karena menilai MTA mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam.	13 Februari	Desa Megoten, Kec. Keboagung, Kabupaten Demak	Warga desa	Jemaat MTA

18	Penyebaran kebencian terhadap Syiah	Fornt Jihad Islam Yogyakarta mengeluarkan surat terbuka kepada Ormas-ormas Islam yang menyatakan bahwa aliran Syiah sesat dan Kedutaan Besar Iran sedang melakukan penyebaran secara besar-besaran ajaran Syiah di Indonesia. Salah satunya mengkampanyekan nikah mut'ah.	15 Februari	Yogyakarta, DIY	FII	Warga Syiah dan Kedutaan Besar Iran
19	Penyebaran kebencian kepada kelompok lain	Acara Maulid Akbar digelar dengan mengundang pembicara antara lain Foswan (Forum Silaturahmi Ahlus Sunnah wal Jamaah), Buya Matsuni, Abdul Hadi, Lancip, Ketua Yayasan al Anshor. Panggung Maulid itu dalam pelaksanaannya selain menyajikan shalawat, juga menjadi ladang hujatan dan cacian kepada aktivis Islam dan DKM MMR. Situs www.kiblat.net melukiskan, "Para pembicara dan habib yang diundang tak canggung dan tanpa tabayyun lagi menunjuk DKM sebagai anti maulid. Kata-kata yang kasar seperti: bego, bodoh dan goblok dilayangkan. "Yang gak seneng dengan kelahiran Nabi cuma dua. Iblis dan Yahudi. Bisa jadi mereka yang gak seneng dengan maulidnya nabi adalah antek Yahudi," ujar salah satu pembicara.	26 Februari	Masjid Muhammad Ramadhan di Taman Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat	Majelis Silaturahmi Ratib Gabungan (MSRG)	DKM Masjid Muhammad Ramadhan
20	Aksi penyesatan terhadap Yayasan Al Magfurlah	Pada tanggal 27 Februari 2014 terjadi aksi massa Ormas Islam yang mendesak MUI Kab. Cirebon untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Yayasan Al-Magfurlah yang terletak di Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon,	27 Februari	Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Jawa Barat	Ratusan massa ormas Islam	Yayasan Al Magfurlah

3. Maret

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
21	Fatwa sesat Yayasan Al Magfurlah	MUI Kab. Cirebon mengeluarkan Surat Keputusan No. 20/MUI/Kab.Cbn/2014 pada tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh KH Bachrudin Yusuf selaku Ketua Bidang Fatwa dan Ketua Sidang, KH Mukhlisin Muzarie, Sekretaris Sidang serta beberapa kiai lainnya ini menyebutkan bahwa pimpinan Al-Maghfurlah tidak memenuhi syarat sebagai ahli tarikat sebagaimana yang telah tercantum dalam Kitab Tanwirul Qulub sebagai dasar pandangan MUI Kabupaten Cirebon dalam menyikapi kasus tersebut. Selain itu, pada poin berikutnya, MUI Kabupaten Cirebon juga memaparkan temuan bahwa pimpinan Al-Maghfurlah melakukan tafsir terhadap Al-Quran dengan tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang benar, dan jika pimpinan jamaah yang bermarkas di Desa Klayan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ini mengaku sebagai Imam Mahdi, Ghauts, Rasul serta menggap kafir golongan lain, maka mereka layak dipandang sebagai ajaran yang menyimpang dari akidah Islam.	3 Maret	Kab. Cirebon Jawa Barat	MUI Kab. Cirebon	Yayasan Al Magfurlah
22	Penyerangan bermotif keyakinan	Rumah warga (Agus Windarto dan Sri Rejeki) di Kampung Nitipuran, Desa Tamantiro, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY dirusak oleh sekelompok orang sekitar 50 orang yang menggunakan penutup wajah serta menggunakan celana congkrang, warga menduga mereka dari kelompok pengajian Pesantren Darussunnah. Bahkan para pelaku dalam aksinya menggunakan senjata tajam untuk mengancam warga	Maret	Desa Tamantiro, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY	Massa dari Pesantren Darussunnah	warga

23	Ancaman penutupan pesantren Darussunnah	Warga di Kampung Nitipuran, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, berencana akan menutup Pesantren, TK, SD, Darussunnah. Warga merasa sudah tidak aman lagi tinggal bersebelahan dengan pesantren tersebut karena sering melakukan pengancaman atau pengrusakan terhadap rumah penduduk. Beberapa hari sebelumnya rumah warga (Agus Windarto dan Sri Rejeki) dirusak oleh sekelompok orang sekitar 50 orang yang menggunakan penutup wajah serta menggunakan celana congkrang, warga menduga mereka dari kelompok pengajian tersebut. bahkan para pelaku dalam aksinya menggunakan senjata tajam untuk mengancam warga	3 Maret	Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY	warga	Pesantren, TK, SD, Darussunnah
24	Penggerebekan Yayasan Al Magfurlah	Pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 pukul 17.00 WIB terjadi demonstrasi yang mengepung Yayasan tersebut. Demo yang dipimpin oleh Andy Mulya (Ketua Gapas), anggota FPI dan warga Klayan menimbulkan keriuhan, hampir seratus warga Klayan bergerombol, berbondong-bondong menggrebeg tempat tersebut. Beberapa warga main hakim sendiri, meluapkan kemarahan dengan aksi mengeroyok Jemah Al-Magfurlah. Beberapa jamaat pun mengalami cidera dan luka lebam di wajah. Aksi ini berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Adapun tuntutan dari pihak Gapas sendiri mengatakan bahwa "jika dalam tempo 2 hari tempat tersebut belum dikosongkan, "KAMI" (warga klayan, FPI, Gapas, dll) akan kembali datang dan mengecam, agar kalian segera angkat kaki dari sini dan kami tak segan-segan meruntuhkan yayasan ini".	05 Maret 2014 pukul 17.00 WI	Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Jawa Barat	Masaa FPI dan Gapas	Jemaat Yayasan Al Magfurlah

25	Pengepungan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Bekasi	Puluhan aktivis Islam Forum Umat Islam (FUI) dan massa intoleran dari Front Pembela Islam (FPI) mengepung Gereja Katolik Paroki Santo Stanislaus Kostka. Ratusan massa intoleran dari organisasi massa FUI yang berpakaian serba putih itu memaksa gereja untuk disegel.	Sabtu 22 Maret	Kampung Kalimiring RT02/ RW04, Kranggan, Kelurahan Jatisampurna Kalimiring, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat	FUI dan FPI	Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Stanislaus Kostka.
26	Intimidasi terhadap Pendeta di Gunungkidul	Pada tanggal 30 maret 2014 Front Jihad Islam bersama Ormas-ormas Islam gunung kidul mendampingi warga mendatangi rumah Pendeta Sujarno guna mengklarifikasi perihal pendirian gereja dan tindakannya dalam memurtadkan orang-orang muslim di Kec. Girisubo kab. Gunung Kidul dengan cara memilih warga muslim kurang mampu yang sedang bekerja di ladang	30 Maret	Gunung Kidul, DIY	FJI	Pendeta Sujarno
27	Ujaran kebencian terhadap Jokowi	Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar Nasir menyayangkan ulah gubernur DKI Jakarta Jokowi yang membiarkan orang-orang kafir mengambil kursi kepemimpinan. "Jokowi emang hebat, di Solo mewariskan pemimpin KAFIR, di Jakarta juga mewariskan pemimpin KAFIR. Selangkah lagi akan KAFIR kan Indonesia," sindir Ustaz Bachtiar Nasir melalui account twitternya, Sabtu (15/3/2014).	15 Maret	Jakarta	Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar Nasir	Mantan Gubernur DKI Jokowi

28	Tuduhan penistaan agama kepada Mulan Jameela	Mulan Jameela semakin menjadi target sasaran para <i>haters</i> -nya yang mem-bully di sosial media. Kini, ibunda Safeea itu telah dituding menistakan agama, karena menggunakan jilbab besar saat menutupi kehamilannya, beberapa waktu lalu. Mereka pun meminta Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindakan tegas. Saat ditanya kepada FPI DKI, mereka mengaku siap menindak tegas Mulan Jameela, jika terbukti telah menistakan agama seperti yang dituduhkan. "Kalau memang benar dan terbukti, kita akan proses," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min, Rabu (26/3/2014).	26 Maret	Jakarta	Pengguna sosial media	Mulan Jemmela
----	--	--	----------	---------	-----------------------	---------------

4. April

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
29	Penyegehan Gereja GiriSubo	Front Jihad Islam (FJI) bersama ratusan warga menyegel Gereja Kemah Injil Indonesia di Dusun Widoro ds. Balong Kec. GiriSubo kab. Gunung kidul karena keberadaannya dianggap meresahkan. Acara ini adalah tindak lanjut dari kunjungan FJI dan sejumlah warga muslim ke kediaman Pendeta Sujarno pada tanggal 30 Maret 2014.	6 April 2014	Ds. Balong Kec. GiriSubo kab. Gunung kidul	FJI	Gereja Kemah Injil GiriSubo

30	Deklarasi anti Syiah di Bandung	Ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat Islam menghadiri deklarasi anti Syiah di Masjid Al Fajr Jalan Cijagra Bandung, Sejumlah ulama dari berbagai pelosok Tanah Air hadir dalam acara tersebut. Antara lain MUI Pusat Ahmad Cholil, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Alkhathath, Pengurus MUI Jawa Timur Habib Zein Al Kaff	20 April	Masjid Al Fajr Jalan Cijagra Bandung	Umat Islam dan sejumlah ulama	Jemaat Syiah
31	MUI Ciamis Larang Ahmadiyah ibadah	Majelis Ulama Indonesia kabupaten Ciamis mengeluarkan surat larangan kepada Jemaah Ahmadiyah untuk menjalankan ibadah. Alasannya, untuk menciptakan suasana kondusif dan persaudaraan di kabupaten Ciamis, Jawa Barat. "Untuk tetap terciptanya kondusifitas Kabupaten Ciamis dan persaudaraan antar umat Islam, diharapkan pimpinan Ahmadiyah Ciamis untuk tidak melaksanakan kegiatan apapun di masjid Ahmadiyah Nur Khilafat," ujar Ketua Umum MUI Kabupaten Ciamis, Ahmad Hidayat, dalam keterangannya	24 April	Ciamis Jawa Barat	MUI Kab. Ciamis	JAI Ciamis
32	Penolakan Paskah Adiyuswo di Gunungkidul	Terjadi penolakan besar-besaran mengenai Paskah Adiyuswo oleh warga palyan ormas islam, pondok pesantren, takmir-takmir masjid dan tokoh-tokoh agama di DIY melalui pemasangan spanduk dan pengumpulan tandatangan. Bahkan ketua FKUB sudah memberi rekomendasi agar tidak dilaksanakan di Gunung kidul	Akhir April	Gunungkidul, DIY	Sejumlah ormas Islam Gunungkidul	Penyelenggara Paskah Adiyuswo

5. Mei

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
33	Penyerangan aktivis FLI Gunungkidul	Massa yang menamakan diri sebagai FJI (Front Jihad Islam menyerang seorang aktivis Forum Lintas Iman di Gunungkidul. Kasus kekerasan ini terjadi di dua tempat kejadian perkara, pertama di perempatan tak jauh dari gedung Dewan Perwakilan Daerah Gunungkidul yang mengakibatkan kerusakan mobil dan kekerasan fisik terhadap korban. Selain melakukan kekerasan terhadap Azis, FJI juga melakukan penolakan atas rencana pelaksanaan hari Paskah dengan memasang spanduk di berbagai tempat strategis di Gunungkidul, tidak hanya itu, FJI juga melakukan intimidasi terhadap salah seorang pengurus Gereja terkait dengan hari paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2014.	2 Mei	gedung Dewan Perwakilan Daerah Gunungkidul	FJI	Aminuddin Azis (Ket.Forum Lintas Iman)
34	Penyerangan aktivis FLI Gunungkidul	Massa yang menamakan diri sebagai Front Jihad Islam (FJI) menyerang seorang aktivis Forum Lintas Iman di depan kantor Polres Gunungkidul. Kekerasan itu merupakan kelanjutan dari tindakan yang sama dilakukan oleh gerobolan orang yang sama sebelumnya di perempatan tidak jauh dari gedung DPRD.	2 Mei	Kantor Polres Gunungkidul	FJI	Seorang aktivis FLI
35	Intimidasi terhadap umat Kristen	Front Jihad Islam (FJI) melakukan intimidasi terhadap salah seorang pengurus Gereja terkait dengan hari paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2014.	Mei	Gunungkidul DIY	FJI	Umat Kristiani
36	Pelarangan perayaan Paskah terbuka	Perayaan Paskah yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan umat Kristiani dari berbagai provinsi dan diadakan ditempat terbuka secara bersama-sama terancam gagal.	2 Mei	Gunungkidul DIY	FJI	Umat Kristiani

		Ketua FJI (Fron Jihad Islam) Abdurrahman menolak perayaan tersebut diadakan. Spanduk penolakan telah dipasang di berbagai tempat sebagai bentuk penolakan FJI.				
37	Pembakaran gereja di Sumatra Barat	Telah terjadi pembakaran gereja oleh orang tidak dikenal. Diduga peristiwa pembakaran Gereja St Maria Diangkat Ke Surga itu telah direncanakan. Teriakan kebakaran membuat warga yang lain berdatangan dan berusaha memadamkan api. Kesigapan warga menjadikan api cepat dipadamkan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menurut penuturan warga yang lain, sebelum gereja diketahui terbakar, ia sempat berpapasan di jalan depan rumah dengan seseorang yang tidak dikenal mengendarai motor Vario warna hitam. Sayangnya, ia tidak mengingat nomer kendaraannya. Namun, ia masih ingat wajah orang itu. Kini, peristiwa pembakaran gereja yang berada di wilayah Paroki Keluarga Kudus Pasaman itu telah ditangani kepolisian. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah TKP.	4 Mei 2014	Kinali, Pasaman Sumatra Barat	Orang tidak dikenal	Gereja St Maria Diangkat Ke Surg
38	Pelarangan pengajian Ahmadiyah Bekasi	Sekitar 30 orang dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) mendatangi Masjid Al-Misbah, tempat peribadatan Ahmadiyah di Jalan Pangrango, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Gerombolan massa tersebut datang meminta pengajian dibubarkan. "Mereka berteriak minta pengajian dibubarkan," demikian kata Juru Bicara Ahmadiyah, Deden Sujana kepada wartawan, Minggu (11/5/2014).	11 Mei	Jalan Pangrango, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi	30 orang dari kelompok organisasi masyarakat (ormas)	JAI Bekasi

39	Penyesatan keluarga Haryanto	Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) telah mendatangi kediaman Haryanto yang beralamat di Kampung Kokolajia tepatnya Kawasan Pasar Rajawali, Kecamatan Mariso, Makassar, diamankan Polrestabes Makassar. Iantaran anaknya bernama Yayat dituding menganut aliran sesat tersebut sekira pukul 21.30, Wita. Atas tuduhan tersebut Polrestabes Makassar menahan Haryanto sekeluarga. Diduga Yayat berpendapat bahwa dalam kitab suci Alquran yang diturunkan Nabi Muhammad SAW hanya satu surah, yakni Alfatihah, sedangkan surah lainnya dikarang oleh para syekh dan beberapa ajaran lainnya.	15 Mei	Kampung Kokolajia tepatnya Kawasan Pasar Rajawali, Kecamatan Mariso, Makassar, diamankan Polrestabes Makassar.	FPI	Haryanto sekeluarga
40	Pembubaran kegiatan pengajian di Bantul	Sekelompok orang sekitar 30 orang dengan mengatasnamakan laskar FJI dan FUI datang dan membubarkan paksa kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Kegiatan dzikir yang dipimpin oleh Ustadz Arifin dari Ponpes Al Wahid Sutopadan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul sedangkan pembicara yaitu Bapak Othman Omar Shihab, Lc, MA (Jakarta) dengan tema "Bagaimana Membangun Masyarakat yang Islami". Alasan pembubaran karena pembicara Ust Othman Omar Shihab, Lc, MA dinilai merupakan penganut paham Syiah. Pada umumnya FJI tidak permasalahan kegiatan pengajian namun permasalahan pembicara yang dianggap sesat yaitu diduga pembicara penganut aliran Syiah.	18 Mei	eks SD Kadihiro IV Dusun Sumberan Rt.09 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY	FJI	Jemaat Pengajian Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah

41	Penyerangan rumah Direktur Galang Press di Sleman	Sekelompok orang yang diduga FPI menyerang rumah Bapak Julius (Direktur Galang Press) di daerah Besi/Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Waktu itu ibu-ibu sedang mengadakan ibadah rosario di rumahnya. Pak Julius dan beberapa warga jemaat mengalami luka serius, karena dipukuli dengan besi dan dilempar pot. Seorang kru Kompas TV menjadi korban perampasan kamera ketika tengah meliput. GKR Hemas langsung turun ke lapangan.	29 Mei	Besi/Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta	Massa FPI	Julius dan beberapa warga jemaat dan seorang wartawan
42	Penyebaran kebencian agama	Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dituding melakukan provokasi dengan menggunakan sentimen agama terkait pernyataannya tentang perlunya semangat 'Perang Badar' untuk memenangkan pasangan yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. "Dahulukan perjuangan ketimbang bagi-bagi harta rampasan perang," kata Amien menyitir semangat dalam Perang Badar, Selasa (27/5/2014). "Jangan (mental dalam) Perang Uhud, wani pira atau bagaimana nanti rampasan perangnya," imbuh dia.	27 Mei	Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta.	Amin Rais	Pasangan Jokowi-JK
43	Anggota JAT Pukul Slanker	Sekelompok orang yang menggunakan atribut Jamaah Ansharut Tauhid memukuli seorang penonton acara musik di area car-free day (CFD) di Surakarta, Jawa Tengah. Anggota JAT tersebut meminta sebuah pertunjukan musik yang digelar Slankers Solo dihentikan tanpa alasan yang jelas.	15 Juni 2014.	Depan halte Batik Solo Trans Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah.	Anggota JAT	Seorang penonton acara musik

6. Juni

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
44	Perusakan bangunan tempat ibadah di Sleman	Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pangukan, Tridadi, Sleman, melaporkan perusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 2 Juni 2014. Perusakan oleh massa berjubah dan berpeci terjadi pada Ahad. Penyerangan ini bermula ketika para jemaat membuka segel bangunan itu.	1 Juni 2014.	Pangukan, Tridadi, Sleman, DIY	Warga intoleran	Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pangukan
45	Pengeroyokan warga Syiah	Terjadi pengeroyokan bermotif agama pada warga Syiah Ternate Maluku Utara, 3 Juni 2014 dini hari. Pengeroyokan itu dilakukan oleh 20 orang Jamaah Tabligh. Satu orang warga Syiah menjadi korban atas peristiwa tersebut.	3 Juni	Kota Ternate Maluku Utara	Jamaah Tabligh	Warga Syiah
46	Penyesatan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai menyatakan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagai aliran sesat. Hal ini sesuai fatwa yang dikeluarkan Pimpinan Daerah MUI Kabupaten Sinjai dengan Surat Keputusan Fatwa bernomor 01/MUI-SJ/VI/2014. Isi fatwa tersebut antara lain bahwa Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa secara khusus di Desa Kaloling dan secara umum di Kabupaten Sinjai baik dari sisi keyakinan maupun pengamalan, adalah faham yang menyimpang dan menyesatkan.	6 Juni	Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai	MUI Kabupaten Sinjai	Jemaat aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf

47	Perusakan rumah karena tuduhan sesat	Seorang tidak dikenal melakukan pelemparan baru dan perusakan rumah Kepala Dusun Bainang, Lime, yang juga orangtua Jemmang, orang yang diduga penyebar aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Kapolsek Sinjai Timur, AKP H Abdul Haris mengatakan, hingga kini para pelaku belum teridentifikasi. Pihaknya telah meminta keterangan lima orang saksi terkait pelemparan tersebut.	6 Juni	Dusun Bainang, Lime, Sinjai Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan	Orang tidak dikenal	Rumah Kepala Dusun Bainang
48	Penolakan pembangunan Mushalla di Bali	Aliansi Hindu Muda Indonesia menolak pembangunan tempat ibadah non Hindu atau Mushola yang rencananya akan didirikan di jalur utama Denpasar-Singaraja, wilayah Gitgit yang terletak di kawasan suci, Kecamatan Sukasada. "Kami dari Aliansi Hindu Muda Indonesia menyatakan aspirasi masyarakat, terkait dengan keresahan dan kekhawatiran akan hilangnya eksistensi umat Hindu dan budaya Bali, sehubungan dengan rencana akan dibangunnya tempat ibadah, Moshola di jalur utama Denpasar-Singaraja, wilayah Gitgit," kata Koordinator Aliansi Hindu Muda Indonesia Agus Purnama Wirawan usai menyampaikan aspirasinya di DPRD Kabupaten Buleleng,	12 Juni	Kec. Sukadana, Denpasar Bali	Aliansi Hindu Muda Indonesia	Jemaat Mushalla
49	Kampanye SARA terhadap Jokowi melalui Tabloid	Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Lamongan menyebutkan tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pesantren yang tersebar di 27 kecamatan di Lamongan. Tim pemenang Jokowi-JK sudah melakukan klarifikasi ke sejumlah pesantren di Lamongan.	14 Juni	Lamongan Jawa Timur	Tidak diketahui	Capres Jokowi

50	Kampanye SARA terhadap Jokowi melalui Tabloid	Tabloid Obor Rakyat kembali beredar di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini, Kamis (19/6/2014), sebelas pesantren kembali dikirim Tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Tabloid dikirimkan melalui seorang yang mengemudikan sepeda motor. Salah satu yang menerima kiriman tabloid kontroversial itu adalah Pesantren Nurul Huda di Kampung Pamoyanan, Desa Waluran, Kecamatan Waluran. Sedikitnya 20 eksemplar dikirim oleh pengendara sepeda motor yang diberikan kepada anak kecil untuk disampaikan kepada pimpinan ponpes itu. Beruntung, pimpinan Ponpes Nurul Huda, Ustad Anwar Sadad langsung mengamankan tabloid tersebut. Tabloid ini dianggap meresahkan, terutama pimpinan ponpes. Mereka berencana melaporkan kasus ini kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena dianggap bagian dari kampanye hitam.	19 Juni	Sukabumi Jawa Barat	Tidak diketahui	Capres Jokowi
51	Kampanye SARA terhadap Jokowi melalui Tabloid	Tabloid "Obor Rakyat" edisi ketiga yang memuat berita bernuansa SARA yang menyudutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali beredar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. "Kami menyangkan masih beredarnya tabloid yang berisi kampanye hitam dengan isu SARA itu dan sejauh ini belum ada tindakan tegas terhadap penyebar tabloid Obor di Jember," kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi, Sabtu. Menurut dia, Obor Rakyat edisi ketiga itu sengaja dikirimkan ke sejumlah pondok pesantren di Jember dengan setiap pesantren dikirim lebih dari 10 eksemplar.	21 Juni	Jember Jawa Timur	Tidak diketahui	Capres Jokowi

52	Pembubaran pengajian Syiah di Makassar	LPAS (Lembaga Pemburu Aliran Sesat) bersama Polsek Kec. Manggala Kota Makassar membubarkan Pengajian aliran sesat Syiah pimpinan Ir. Mutaqin Azikin di Makassar. Acara pengajian yang dihadiri oleh 14 orang jemaat, terdiri dari 6 laki-laki dan 8 perempuan itu dihentikan dan seluruh jemaatnya dibawa aparat ke kantor Polsek Manggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Alasan pembubaran pengajian tersebut karena ada dugaan warga jemaat pengajian mempraktekan nikah mutah. Pasalnya setiap pengajian mereka berlangsung pada jam tertentu lampu rumah dipadamkan. Kadang lampu terasnya juga dipadamkan. Selain itu beberapa mobil mewah sering terparkir disana	26 Juni	Jl. Manggala Raya No. 93/111 Blok V, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan	LPAS dan Polsek Kec. Manggala	Jemaat pengajian Syiah
----	--	--	---------	---	-------------------------------	------------------------

7. Juli

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
53	Kekerasan karena dugaan aliran sesat	Karena dugaan berkembangnya ajaran sesat di Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, telah terjadi bentrok massal antara warga dengan aktivis Tim Relawan Aceh (TRA). Bentrokan itu dipicu oleh dugaan adanya di antara anggota TRA, yakni Muslim yang kebetulan warga Blang Raya ikut dalam kelompok ajaran sesat. Warga tak menghendaki ia tetap berada di desa itu. Akibatnya, Sebanyak 15 anggota TRA terluka dan semua kendaraan mereka dibakar massa	Jumat 18 Juli 2014	Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, NAD	Warga Blang Raya	Anggota TRA

54	Upaya pemaksaan busana keagamaan	The Hindu Center of Indonesia mengirim surat keberatan kepada pimpinan Hipermart Bali yang telah melaksanakan program pakaian muslim bagi karyawan Hipermart Bali dengan alasan untuk menghormati bulan suci Ramadhan. Program busana tersebut berupa peci bagi karyawan laki-laki dan kerudung bagi karyawan perempuan	19 Juli 2014	Denpasar Bali	Hipermart Bali	Karyawan Hipermart Bali
55	Upaya pemaksaan busana keagamaan	The Hindu Center of Indonesia mengirim surat keberatan kepada pimpinan PT Jasamarga Bali yang telah melaksanakan program pakaian muslim bagi petugas jalan tol di Bali dengan alasan untuk menghormati bulan suci Ramadhan. Program busana tersebut berupa peci bagi karyawan laki-laki dan kerudung bagi karyawan perempuan	15 Juli	Denpasar Bali	Pt Jasamarga Bali	Petugas tol

8. Agustus

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
56	MUI tolsk Baha'i menjadi agama	Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Djunaedi menyatakan, sangat tidak setuju jika Baha'i diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. "Baha'i merupakan perpanjangan tangan dari sekte yang masih memiliki hubungan historis dengan Islam. Jadi, sangat tidak setuju jika Baha'i diakui sebagai agama baru oleh pemerintah," ujar Muhyidin	Selasa (12/8).	Jakarta	Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Djunaedi	Umat Baha'i
57	Desakan kriminalisasi terduga aliran sesat	Puluhan anggota Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara (Sumut) beserta Forum Masyarakat Anti Aliran Sesat (FMAAS) Sumut mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejati Sumut) untuk mendesak pihak penyidik segera melimpahkan berkas Syeh Ahmad Aripin ke Pengadilan untuk diadili.	14 Agustus	Kejati Sumatera Utara	Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara (Sumut) beserta Forum Masyarakat Anti Aliran Sesat (FMAAS)	Syekh Ahmad Arifin

58	Didiskriminasi karena jilbab	Gara-gara menggunakan jilbab di sekolah, Fabila Widy Afini Lokahita, seorang siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri Entrop, Papua tidak diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Ia diancam akan dikeluarkan dari sekolah negeri tersebut.	18 Agustus	Entrop Jayapura Papua	Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Entrop	Siswi SD
----	------------------------------	--	------------	-----------------------	---------------------------------------	----------

9. September

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
59	Penyesatan terhadap klp lain	Forum Masyarakat Anti Aliran Sesat (FMAAS) mendesak Kejatisu dan institusi penegak hukum lainnya menyegel gedung pengajian Tarekat Tsamanyah dan menangkap pemimpinnya, Syekh Ahmad Arifin, agar tidak terjadi keresahan di kalangan umat Islam Sumut khususnya di Medan.	1 September	Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Johor. Sumatra Utara	Forum Masyarakat Anti Aliran Sesat (FMAAS)	Syekh Ahmad Arifin
60	Penyegelan gereja di Pamulang	Warga melakukan penyegelan rumah ibadah milik Gereja Kristen Batak Karo dengan alasan soal perijinan, karena sebelum mereka ada disini gereja telah lebih dulu ada, karena sebelumnya tempat tersebut adalah tempat sampah yang di beli lalu dibangun gereja sebelum adanya Villa Pamulang. Pihak gereja membantah membantah persoalan status ijin yang ilegal serta adanya keresahan disaat jemaat sedang beribadah di gereja tersebut yang menjadi permasalahan sehingga warga sekitar menghendaki rumah ibadah tersebut ditutup.	22 September	Perumahan Villa Pamulang, Blok V, RT 04/16, Jalan Ismaya Raya Pamulang Tangerang Selatan, Banten	Warga	Jemaat Gereja Kristen Batak Karo
61	Penolakan GBI di Malang	Warga yang mengatasnamakan diri warga RW 11 Kelurahan Pandanwangi Kota Malang melakukan aksi dengan measang spanduk-spanduk yang berisi penolakan pembangunan Gereja Betel Indonesia yang berada di Komplek Araya Kota Malang.	21 September	Komplek Araya Kelurahan Pandanwangi Kota Malang	Warga	GBI di Malang

		Alasan penolakan tersebut pembangunan gereja di lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tanah.					
--	--	---	--	--	--	--	--

10. Oktober

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
62	Penolakan Ahok sebagai Gubernur Jakarta	Front Pembela Islam, Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menolak Ahok menjadi gubernur Jakarta. Ini adalah puncak dari berbagai protes yang telah dilontarkan untuk menjegal Ahok jadi orang nomor satu di Ibu Kota. Alasan utama para pengunjuk rasa menolak Ahok adalah latar belakang agamanya. Ahok yang beretnis Tionghoa dinilai akan melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. "Tidak boleh ada pemimpin yang tidak beragama Islam," ujar juru bicara Front Pembela Islam, Muchsin Alatas. Demo kemudian berakhir ricuh karena massa FPI bertindak anarkis. Aksi ricuh karena massa FPI melempari polisi dengan batu. Serangan itu dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.	Jumat, 3 Oktober 2014	Depan DPRD Jakarta	FPI, LPI dan Gempar	Basuki Tjahaya Purnama "Ahok"
63	FPI dan FUI tolak Ahok jadi gubernur DKI	Setelah berunjuk rasa menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Jumat 3 Oktober, massa Front Pembela Islam (FPI) kembali meggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka datang dengan tuntutan yang sama, menolak Ahok jadi Gubernur DKI.	10 Oktober	Depan DPRD Jakarta	FPI, FUI, MPI dll	Basuki Tjahaya Purnama "Ahok"

64	FPI dan FUI tolak Ahok jadi gubernur DKI	Massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) kembali melakukan unjuk rasa untuk menentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur Jakarta di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Massa kali ini lebih banyak didominasi oleh pria dibandingkan dengan unjuk rasa pada Jumat minggu sebelumnya yang mendatangkan lebih banyak perempuan dan anak-anak	17 Oktober	Depan DPRD Jakarta	FPI dan FUI	Basuki Tjahaya Purnama "Ahok"
65	Penyerangan terdakwa terduga aliran sesar	Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihya Ulumuddin yang berafilias dengan tarekat Sammaniyah di Jalan Karya Bakti Medan yang tengah diadili di PN Medan diserang sekelompok pengunjuk sidang yang marah dengan Ahmad Arifin	23 Oktober	PN Medan	Pengunjuk sidang dari FUI	Syekh Ahmad Arifin
66	FPI kembali tolak Ahok jadi gubernur DKI	Sekitar 200 orang anggota Front Pembela Islam melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, menolak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden hasil pemilu 2014, Rabu (24/9). Salah seorang orator bernama Sulaiman menegaskan, DKI Jakarta tidak layak dipimpin oleh orang non muslim alias kafir.	24 Oktober	Depan DPRD Jakarta	FPI	Basuki Tjahaya Purnama "Ahok"
67	Pelarangan diskusi LKIS di Jogja	FPI menyebarkan twitt yang berisi penyebaran kebencian terhadap rencana diskusi Polresta Jogja terkait diskusi yang digelar LKIS di Pendopo Ajiyasa Jogja Nasional Museum. Akibat twitt tersebut, Polisi melarang diskusi tersebut.	27 Oktober	Jogja Nasional Museum, DIY	FPI	LKIS

11. November

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
68	Pemaksaan agama	Sekelompok orang melakukan missionary terselubung untuk masuk Kristen melalui kegiatan Car Free Day di kawasan Thamirin-Monas. Mereka membagikan permen, pin, kalung dan beberapa atribut lain kepada peserta <i>car free day</i> . Mereka juga meminta anak-anak untuk membaca doa-doa. Bahkan seorang ibu memaksa seorang ibu untuk percaya Yesus	3 November	Jakarta	Sekelompok orang	Peserta car free day
69	Pembubaran kegiatan Muharram	Ormas yang tergabung dalam Gerakan Islam melakukan penyerangan terhadap kelompok Syiah yang sedang melakukan perayaan 10 muharram di Bandung. Ormas yang berjumlah kurang lebih 200 orang itu meminta perayaan dibubarkan.	4 November 2014,	Bandung Jawa Barat	Gabungan Ormas	Jemaat Syiah
70	Penolakan masjid di Seram Barat	Warga Dusun Waemeteng Pantai, desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat menolak dengan tegas pembongkaran Masjid Al Muhajirin yang rencananya akan direnovasi menjadi Masjid Raya oleh Pemerintah Daerah demi persiapan MTQ 2015.	6 November	Dusun Waemeteng Pantai, desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat	Warga Dusun Waemeteng Pantai, desa Piru, Kecamatan Seram Barat	Jemaat Masjid Al Muhajirin
71	Penutupan Pos GKP Cinunuk	Gereja Pos GKP Cinunuk dipaksa ditutup oleh sejumlah warga, 2 orang jemaat dibawa ke kecamatan untuk diadili scr sepihak pada Minggu 9 Nov 2014	9 November	Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Bara	Sekelompok massa	GKP Cinunuk
72	FPI kembali tolak Ahok	Front Pembela Islam (FPI) kembali turun ke jalan menolak penetapannya menjadi gubernur, penjabat Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dengan alasan perbedaan agama. Mereka mengatakan Ahok adalah musuh Islam.	10 November	Jakarta	FPI	Wakil Gubernur Ahok

73	Kriminalisasi terduga aliran sesat di Medan	PN Medan Kembali menggelar Syekh Ahmad Arifin pimpinan pengajian Ihyu Ulumuddin yang diduga melakukan penistaan agama. Ratusan massa yang tergabung dalam Ormas Islam Kota Medan melakukan aksi di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (25/11/2014) siang. Mereka meminta Pengadilan Negeri Medan menahan terdakwa penistaan agama, Syekh Muda Ahmad Arifin. Pasalnya, mereka menilai terdakwa masih melakukan aktivitas pengajian yang diduga sesat itu.	25 November	PN Medan Sumatra Utara	Gabungan Ormas Islam	Syekh Ahmad Arifin
	Pelarangan rumah ibadah di Solo	Ratusan orang mendatangi Gereja Kristen Indonesia di Busukan Mojosongo, Jumat (28/11/2014). Mereka menuntut gereja yang baru selesai dibangun itu ditutup. Belum jelas apa yang melatarbelakangi tuntutan massa.	28 November	Busukan Mojosongo, Solo Jawa Tengah	Sekelompok massa tidak teridentifikasi	GKI Mojosongo

12. Desember

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
74	Penyesatan Sapta Dharma d Jawa Barat	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengaku sedang menyoroti kelompok yang diduga menganut aliran sesat bernama Sapta Dharma. Aliran ini berkembang di Kabupaten Subang, Jawa Barat. "Di Subang itu muncul aliran yang namanya Sapta Dharma," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar. Menurutnya, ada hal-hal aneh yang dilakukan kelompok tersebut. Salah satunya mereka menggelar salat jumat pada pukul 09.00 WIB. Padahal, biasanya salat jumat digelar berbarengan dengan waktu juhur atau sekira pukul 12.00 WIB.	2 Desember	Kabupaten Subang, Jawa Barat	MUI Jabar	Aliran Sapta Dharma

75	Penolakan pemakaman jenazah Sapto Dharmo	Seorang tokoh Islam di Desa Siandong Kec. Larangan Kab. Brebes mendesak kepala desa setempat untuk menolak Daodah (55 tahun) pemeluk Sapto Dharmo yang meninggal dunia untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Siandong, Kepala Desa Siandong Taufik HS akhirnya melarangnya dengan alasan makan itu milik umat Islam. Padahal makam itu milik desa. Akhirnya jenazah Daodah terpaksa dimakamkan di pekarangan sendiri.	7 Desember	Desa Siandong Kec. Larangan Kab. Brebes, Jawa Tengah	Tokoh umat Islam	Penganut Sapto Dharmo
76	Pelarangan mengucapkan Selamat Natal	Belasan anggota Ansharusyariah Mojokerto mensosialisasikan kepada masyarakat haramnya dalam Islam mengucapkan 'selamat natal'; mengenakan atribut natal apalagi sampai merayakan hari raya yang diadopsi gereja dari kelahiran dewa Romawi kuno itu. Sosialisasi dilakukan di pusat pertokoan di Jalan Mojopahit dan perempatan Jalan Empunala dengan membentangkan spanduk larangan untuk umat Islam mengucapkan selamat natal dan membagikan selebaran yang berisi dalil-dalil syar'i terkait pelanggaran tersebut.	17 Desember	pusat pertokoan di Jalan Mojopahit dan perempatan Jalan Empunala, Mojokerto Jatim	Anggota Ansharusyariah Mojokerto	Masyarakat Muslim Mojokerto
77	Penyerangan dalam sidang penistaan agama di Medan	Pascasidang dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahmad Arifin di PN Medan terjadi pemukulan oleh massa Forum Umat Islam (FUI) kepada kubu Ahmad Arifin. Sebelum terjadi keributan, sidang sempat digelar dengan agenda sidang, yang mendengarkan keterangan saksi dari Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Tengku Zulkarnain.	18 Desember	PN Medan Sumatra Utara	Massa FUI	Pengikut Syekh Ahmad Arifin

78	Massa larang natal GKI Yasmin	Belasan massa intoleran melarang Jemaat GKI Yasmin yang hendak melaksanakan doa Natal di depan GKI Yasmin yang disegel Pemkot Bogor. Beberapa orang mendorong ibu-ibu dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada yang lain. Polisi dan Satpol PP yang ada di lokasi tidak mencegah aksi tersebut.	25 Desember	Jl. KH Abdullah Bin Nuh Bogor	Puluhan massa intoleran	Jemaat GKI Yasmin Bogor
----	----------------------------------	--	----------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Diterbitkan Atas Kerjasama

The WAHID *Institute*

